

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ADVOKAT DALAM
MELINDUNGI BERKAS DAN DOKUMEN MILIK KLIEN TERHADAP
KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYITAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Gelar Magister Hukum Starata II (dua)
Program Studi Magister Hukum**



**Disusun Oleh:
FAHRIZAL ARIEF FIRMANSA
202120380211062**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2024**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ADVOKAT
DALAM MELINDUNGI BERKAS DAN DOKUMEN
MILIK KLIEN TERHADAP KEWENANGAN
PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYITAAAN**

Diajukan oleh :

FAKHRIZAL ARIEF FIRMANSA
202120380211062

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jum'at/ 24 Mei 2024**


Pembimbing Utama


Prof. Tongat, S.H., M.Hum

Direktur
Program Pascasarjana


Prof. Achsanul In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping


Asoc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Hukum


Asoc. Prof. Dr. Herwastoeti, SH.M.Si

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FAKHRIZAL ARIEF FIRMANSYA

202120380211062

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
pada hari/tanggal; Jum'at/ **24 Mei 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan
memperoleh gelar magister/profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Tongat., SH., M.Hum
Sekretaris	: Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D
Penguji I	: Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
Penguji I	: Dr. Haris Tofly., SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **FAKHRIZAL ARIEF FIRMANS**
NIM : **202120380211062**
Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI BERKAS DAN DOKUMEN MILIK KLIEN TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYITAN** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 03 Juni 2024

Yang menyatakan,



FAKHRIZAL ARIEF FIRMANS

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan TESIS yang ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI BERKAS DAN DOKUMEN MILIK KLIEN TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYITAAN**. TESIS ini merupakan karya tulis yang masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dari segi penggunaan kata, kalimat maupun substansi tulisan sehingga perlu adanya dukungan berbagai pihak dalam bentuk saran dan kritik yang konstruktif. Semoga kiranya tulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan mengembangkan Khazana ilmu pengetahuan hukum;

Selain itu yang tak kalah penting dalam proses penyusunan dan penyelesaian naskah TESIS tentunya tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk doa, bimbingan, petunjuk, nasihat maupun kritik-kritik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. Tongat., SH., M.Hum** selaku pembimbing utama dan **Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D** selaku pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan untuk menyelesaikan naskah TESIS ini serta menjadikan layak TESIS ini untuk segera diuji dihadapan Dewan Penguji.

Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada **Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum** selaku Dewan Penguji I dan **Dr. Haris Tofly., SH., M.Hum** selaku Dewan Penguji II yang memberikan pertanyaan dan kritik yang mendalam atas substansi tulisan ini serta memberikan masukan dan arahan dalam memperbaiki atau meluruskan substansi yang dimaksudkan dalam naskah TESIS ini. Selanjutnya kepada Orang tua saya ayahanda Wto dan Ibunda Setiasih yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan do'a, semangat dan dukungan secara moril maupun materiil kepada penuli dari awal perkuliahan hingga saat ini. Ibu **Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Hukum yang selalu memberikan informasi dan mendorong untuk segera menyelesaikan naskah TESIS ini serta seluruh dosen, karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan berbagai pihak-pihak yang turut membantu dalam penyusunan naskah TESIS ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.

Malang, 03 Juni 2024

FAKHRIZAL ARIEF FIRMANS


DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAKSI	x
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah.....	8
METODE PENELITIAN	9
Pengertian Penelitian Hukum Normatif	9
Pendekatan Penelitian Hukum Normatif	10
Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian Hukum Normatif	11
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
Teknik Pengolahan Bahan Hukum	13
KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI	14
Tinjauan Tentang Hak dan Kewenangan.....	14
Arti Hak	14
Arti Kewenangan	15
Tinjauan Tentang Advokat	18
Istilah dan Pengertian Advokat	18
Kedudukan Advokat	22
Hak dan Kewajiban Advokat	23
Tinjauan Tentang Penyidik Kepolisian Republik Indonesia	25
Pengertian Penyidik	25
Kedudukan dan Kewenangan Penyidik	26
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	27
Manakah yang didahulukan hak Advokat dalam melindungi dokumen klienya sebagai alat bukti dalam perkara perdata dengan penyitaan dokumen dari Penyidik Polri sebagai barang bukti dalam Laporan Pidana	27
Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara hak advokat dalam melindungi dan mempertahankan dokumen klien dan kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan dalam	

rangka mewujudkan penegakan hukum yang harmonis.....	72
PENUTUP	95
Kesimpulan	95
Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 tentang hak dan kewajiban Advokat	24
Tabel 2 tentang kewenangan penyidik dan PPNS	44



ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI BERKAS DAN DOKUMEN MILIK KLIEN TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYITAAAN

Penulis

FAKHRIZAL ARIEF FIRMANSIA

202120380211062

Pembimbing

Prof. Dr. Tongat., SH., M.Hum (NIDN: 0013016701)

Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D (NIDN:0017056501)

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Secara legalitas formil dan praktik empirik penggunaan kewenangan Advokat dalam Pasal 19 ayat (2) UU Advokat berbenturan dengan kewenangan Penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian ketika masing-masing aparat penegak hukum baik Penyidik maupun Advokat menggunakan kewenangannya. Karena itu dalam penelitian ini bermaksud membahas mengenai manakah yang didahulukan antara kewenangan Advokat untuk melindungi dokumen milik kliennya sebagai alat bukti dalam perkara perdata dengan kewenangan penyidik untuk menyita dokumen sebagai barang bukti dalam perkara pidana beserta upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai kewenangan dua kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian, penilaian kewenangan mana yang harus didahulukan diantara Penyidik dan Advokat hanya dapat dinilai secara kasuistik mengingat belum adanya aturan yang mengatur hal itu dan secara terbatas dapat dinilai berdasarkan konsep *prejudicial geschil* yang diatur dalam PERMA No. 1/1956 jo. SEMA No. 4/1980 ketika terjadi suatu kasus atau sengketa perdata dan pidana yang berlangsung secara bersamaan atau didahului salah satunya, maka apabila kasus itu menyangkut "*prejudicielles au action*" yang dimaksudkan dalam Pasal 284 KUHP maka hakim harus menanggihkan penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana sampai ada putusan perdata yang *inckraht* sehingga kewenangan advokat yang harus didahulukan, sebaliknya jika menyangkut "*prejudicielles au judgement*" seperti dimaksudkan Pasal 81 KUHP maka hakim boleh (tidak wajib) menanggihkan atau meneruskan pemeriksaan pidana tanpa terikat dengan putusan perdata sehingga kewenangan penyidik yang harus didahulukan dan advokat harus menyerahkan dokumen yang ada padanya, disisilain PERMA/SEMA tersebut tidak mengikat Kepolisian dan Kejaksaan serta belum ada aturan yang mengatur hubungan antara aparat penegak hukum dalam kasus yang demikian dan perlu dibuat aturan semacam Perkap atau Perja. Upaya dalam menyelesaikan benturan dua kewenangan itu dapat dilakukan melalui konsep pinjam pakai alat bukti/barang bukti melalui keputusan bersama organisasi advokat dan kepolisian serta mengajukan revisi UU Advokat.

Kata Kunci: Penyitaan, konflik kewenangan, *prejudicial geschil*.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan regulasi hukum yang mengatur dan menjamin keberadaan Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam system hukum Indonesia. Advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹

Ruang lingkup jasa hukum yang dapat dijalankan yang advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.² Artinya Advokat dapat melakukan segala tindakan hukum untuk membela dan mempertahankan hak hukum kliennya dalam peradilan (*litigation*) maupun diluar peradilan (*nonlitigation*).

Dalam menjalankan jasa hukum setiap Advokat dilindungi tindakanya sepanjang tidak menyimpangi ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Ketentuan tersebut memberikan keistimeaan dengan “hak imunitas” yang secara lengkap berbunyi “advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien”.³ Hak ini dipahami sebagai hak yang

¹ M. Guntur Hamzah (et.all), 2018, *Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Penerbit Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. Hal. 4

² *Ibid.*

³ *Ibid.* Hal. 10

memberikan kekebalan hukum bagi setiap Advokat yang menjalankan profesinya didalam maupun diluar persidangan. Kekebalan itu berupa tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, yang dapat diberikan apabila advokat dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan Klien dan dilakukan dengan cara itikad baik atau tanpa melawan hukum.

Secara internasional setidaknya ada tiga norma yang memuat ketentuan imunitas profesi advokat.

Pertama, Basic Principles on the Role of Lawyers yang merekomendasi kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan perlindungan terhadap advokat dari hambatan-hambatan dan tekanan dalam menjalankan fungsinya; *Kedua, International Bar Association Standards*. Pada butir delapan disebutkan “seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, perdata, administratif, ekonomi maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah”; *Ketiga, Deklarasi yang dibacakan pada World Conference of the Independence of Justice* di Kanada, 1983. Dalam Deklarasi dinyatakan bahwa harus ada sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang menjamin independensi advokat dalam melaksanakan tugas profesionalnya tanpa adanya hambatan, pengaruh, pemaksaan, tekanan, ancaman atau intervensi.⁴

Berdasarkan norma-norma tersebut maka hak imunitas tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi advokat dalam menjalankan fungsi profesinya, khususnya terkait pembelaan dan pemberian nasehat kepada klien yang diwujudkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah diuji materil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang mewajibkan pemaknaan dan penerapan hak imunitas tersebut berlaku dalam lingkup peradilan dan diluar peradilan.⁵

⁴ Binziad Kadafi dkk, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta. Hal. 157

⁵ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan

Dalam sudut pandang penulis, hak imunitas ini merupakan hak dasar yang melindungi hak-hak lain advokat dalam menjalankan profesi untuk kepentingan pembelaan kliennya. Salah satunya “hak untuk menjaga segala sesuatu rahasia yang diperoleh dari klien dalam menjalankan tugas profesi, dan berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, maupun perlindungan hukum atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan”. Terdapat kewajiban dalam menjaga rahasia yang di miliki oleh klien (*confidentiality*). Menyimpan rahasia klien merupakan tugas utama Advokat, sebaliknya informasi yang dibuka dihadapan sidang merupakan hak *privilege* untuk memberikan pembelaan terhadap klien.⁶ Kewajiban untuk menjaga rahasia itu diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat menegaskan tindakan yang dilakukan Advokat bukan sebagai suatu hak, melainkan suatu kewajiban hukum dalam menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui maupun yang diperoleh dalam hubungannya dengan Klien, sebagaimana yang berbunyi:

- (1). Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Disamping kewajiban juga diberikan hak yang dapat dimintakan perlindungan terhadap negara melalui aparturnya terutama perlindungan atas hak

pembelaan klien didalam maupun diluar persidangan”. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hal. 66.

⁶ Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam M. Guntur Hamzah dkk. Hal.11

kerahasiaan hubungan, termasuk perlindungan berkas dan dokumen dari tindakan penyitaan sebagaimana bunyi Pasal 19 ayat (2):

(2). Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.⁷

Maka seharusnya setiap Advokat mendapatkan 3 jaminan hukum yang tidak dapat dituntut maupun tidak dapat disita oleh siapapun yakni berhak untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Klien nya, berhak mendapatkan jaminan untuk tidak di ganggu gugat mengenai kerahasiaan hubungannya dengan klien serta jaminan perlindungan berkas dan dokumen milik kliennya atau yang diperoleh dari klien terhadap penyitaan pihak manapun. Dengan kata lain, hak imunitas memberikan proteksi untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan maupun di Kepolisian untuk mengambil alih dokumen milik kliennya yang digunakan sebagai bukti surat atau sebagai alat pembelaan dalam perkara perdata.

Selaras dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 Undang-Undang Advokat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai kewajiban menyimpan rahasia dan dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dan ancaman pidana bagi mereka yang sengaja membuka rahasia yang diwajibkan untuk disimpan dan dirahasiakan, yang secara lengkap berbunyi:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang

⁷ Ibid.

*dipercayakan kepada mereka” Pasal 170 ayat 1 KUHP juncto Pasal 322 ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.*⁸

Ketentuan ini tentunya berlaku bagi Advokat yang dalam setiap menjalankan pekerjaannya diperintahkan oleh undang-undang untuk tidak boleh membuka rahasia kliennya maupun hal-hal yang berhubungan dengan klien tanpa adanya persetujuan dari klien itu sendiri, termasuk dibebaskan secara hukum untuk dimintai keterangan.

Maka apabila kita menganut pendapat yang demikian maupun prespektif undang-undang advokat, seyogyanya pihak Penyidik Kepolisian tidak boleh meminta keterangan Advokat yang hubungannya dengan rahasia klien dalam menjalankan suatu perkara tertentu, termasuk tidak boleh untuk melakukan penyitaan terhadap berkas atau dokumen milik kliennya yang dilakukan secara sah menurut hukum.

Sebagai suatu profesi yang terhormat dan bermartabat tentunya advokat juga diatur tingkah laku dan tata krama baik dengan klien maupun sesama advokat untuk tetap profesional dan berpegang teguh pada kode etik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan menjaga kerahasiaan klien juga diatur secara tegas dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEIA) sebagaimana Pasal 4 huruf (h) yaitu “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987) hlm. 3.

diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu”.⁹

Faktanya dalam praktik penanganan perkara justru kerap terjadi dan bahkan cukup banyak Advokat dipanggil, termasuk ditetapkan tersangka karena menyimpan dokumen atau berkas milik kliennya, yang sesungguhnya masih yang dipersengketakan, bahkan dokumen atau berkas milik Klien nya disita oleh pihak kepolisian. Seperti kasus yang dialami Advokat kondang yang bernama Soehartono,¹⁰ yang dilaporkan di Kepolisian Daerah Jawa Timur atas dugaan turut terlibat dalam melakukan tindak pidana yang dilaporkan oleh lawan kliennya.

Kasus tersebut merupakan buntut dari perselisihan perdata antara Klien Advokat Soehartono yang bernama Andi Tirta Putra selaku Penggugat melawan ahli waris saudaranya selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Pasuruan berkenaan dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang kebetulan dahulu Kliennya meminta tolong saudaranya untuk membeli tanah dengan menggunakan uang kliennya yang dibuktikan dengan kwitansi dan lain-lain, setelah terjadi jual beli kemudian sertipikat tersebut diserahkan kepada klien Advokat Soehartono, namun setelah saudaranya meninggal para ahli warisnya mempermasalahkan tanah tersebut dengan menguasai fisik dan meminta sertipikat tersebut dengan alasan itu milik orang tuanya. Pada saat proses sengketa perdata di PN Pasuruan dalam proses mediasi, kemudian Tergugat melaporkan Kliennya atas dugaan penggelapan sertipikat dan memang sertipikat tersebut ada pada Advokat Soehartono selaku kuasa hukum Penggugat yang diserahkan dalam rangka untuk kepentingan pembuktian persidangan perdata dan atau digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata.

Kemudian kliennya ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan penggelapan dan Advokat Soehartono pernah dipanggil dan diperiksa sebanyak 3 kali sebagai saksi, yang dalam pemeriksaan tersebut memang mengakui bahwa sertipikat aquo ada padanya yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang sedang berjalan.¹¹ Penyidik Kepolisian meminta dokumen sertipikat aquo namun ditolak mengingat Kliennya tidak memberi izin untuk diserahkan dan tidak ada izin penyitaan dari Ketua Pengadilan

⁹ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), cet. III, hlm. 115.

¹⁰ Lihat Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 yang diterbitkan Kepala Sub Bagian Risalah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juni 2013, Jakarta. Hal. 3-8

¹¹ Ibid.

Negeri Malang. Sehingga Advokat Soehartono ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Jatim, dianggap menghalang-halangi proses penyidikan dan atau menyembunyikan berkas aquo (Pasal 231 KUHP).¹² Namun pada akhirnya perkara pidana tersebut dihentikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur karena dalam perkara perdata memenangkan klien Advokat Soehartono dan bukan penguasaan sertipikat tersebut bukan merupakan tindak pidana.¹³

Contoh kasus yang demikian cukup banyak apalagi dalam bentuk kriminalisasi advokat yang menggunakan hak kebebasannya untuk membela kliennya dalam persidangan yang dikerdilkan oleh aparat penegak hukum lain. Fenomena sosial itu menunjukkan antara yang telah diatur dan dilindungi dalam undang-undang advokat atau yang dicita-citakan tidak selalu berbanding lurus dengan praktiknya. Meskipun Undang-Undang telah memberikan “hak imunitas” bagi advokat yang menjalankan profesinya tanpa melanggar hukum dan dengan itikad baik, namun senyatanya jaminan yang ditentukan dalam Pasal 16 UU Advokat tidak dapat melindungi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Sehingga ada kekhawatiran dinilai secara identik dengan kliennya yang berujung advokat yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tersangka.

Permasalahan diatas memberikan gambaran nyata praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya perlindungan terhadap advokat yang melakukan pembelaan terhadap Klien maupun dokumen atau berkas milik kliennya belum benar-benar diterapkan oleh sesama penegak hukum sebagaimana amanat UU

¹² Pasal 231 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP berbunyi: “(1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

¹³ Ibid.

Advokat. Disamping itu menggambarkan adanya peselisihan wewenang Kepolisian melakukan penyitaan dengan wewenang advokat untuk melindungi dokumen tersebut dari tindakan penyitaan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan, untuk dijadikan sebagai barang bukti dengan mengacu kewenangan penyitaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, terdapat ketimpangan dalam praktik hukum dan benturan norma antara hak Advokat dalam menyimpan dan mengamankan berkas atau dokumen milik klien nya dengan hak Penyidik Kepolisian untuk melakukan penyitaan atas berkas atau dokumen tersebut untuk kepentingan proses penyidikan. Untuk itu menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam melalui Tesis ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI BERKAS DAN DOKUMEN MILIK KLIEN TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYITAAAN.**

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum tesis ini sebagai berikut:

1. Manakah yang didahulukan antara kewenangan Advokat Dalam Melindungi Dokumen Milik Klienna Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Dengan kewenangan Penyitaan Dokumen Dari Penyidik Polri Sebagai Barang Bukti Dalam Laporan Pidana?

¹⁴ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan, Pasal 1 Angka 16 KUHP.

2. Apakah Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara Kewenangan Advokat Untuk Melindungi serta Mempertahankan Dokumen Klien dan Kewenangan Penyidik Untuk melakukan Penyitaan Dokumen dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang harmonis.

METODE PENELITIAN

Pengertian Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum merupakan penelitian yang objeknya baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹⁵ Istilah penelitian hukum berasal dari bahasa Inggris “*normatif legal research*” atau dalam bahasa Belanda berasal dari kata “*normatif juridisch onderzoek*”. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan dan atau ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian, teori hukum dan pendapat para sarjana,¹⁶ yang dalam pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengandung ruang lingkup yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.¹⁷ Penelitian normatif menjadi kerangka dan metode dalam menyusun dan membahas penelitian hukum ini.

¹⁵ Soeryono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali, Jakarta. Hal. 29

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Unram Press Cetakan Pertama, Mataram Hal. 45

¹⁷ Ibid. Hal. 48

Pendekatan Penelitian Hukum Normatif

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat 5 (lima) pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum sebagai berikut:¹⁸

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, sehingga menjadi penelitian yang memiliki sifat *comprehensive* (artinya norma hukum didalamnya terkait satu sama lain secara logis), *all-inclusive* (kumpulan norma hukum tersebut cukup untuk menampung permasalahan yang akan dibahas) dan *systematic* (disamping bertaut satu sama lain juga tersusun secara sistematis).
2. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah secara mendalam terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti baik yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang tidak termasuk dalam lingkup peradilan.
3. Pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai objek yang diteliti atau isu hukum yang sedang dihadapi.
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan suatu negara dengan negara yang lain mengenai suatu hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing hukum tersebut.
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berpangkal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mencari jawaban secara konseptual mengenai isu-isu hukum yang sedang dibahas, sehingga kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam memilih pendekatan ini.¹⁹

Dalam penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) ini digunakan dua pendekatan yaitu *pertama* pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang

¹⁸ Ibid. Hal. 56-58

¹⁹ Ibid.

mengatur hak dan kewenangan advokat dalam menyimpan dan merahasiakan segala dokumen hukum yang diperoleh dari principal (klien) termasuk melindungi dokumen dari penyitaan penyidik serta menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewenangan penyidik kepolisian dalam melakukan penyitaan dokumen sebagai dokumen kelengkapan penyelidikan dan penyidikan. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah kasus baik kronologis dan fakta-fakta, yang kemudian dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian Hukum Normatif

Ahli hukum dalam menggunakan istilah jenis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdapat perbedaan seperti Soejono Soekanto yang cenderung menggunakan jenis bahan hukum dengan istilah “data sekunder atau data kepustakaan” sementara Peter Mahmud tidak menggunakan kata “data” melainkan menggunakan istilah “bahan hukum”. Perbedaan penggunaan istilah itu lebih kepada perbedaan dalam memaknai “data” dan “bahan hukum”. Menurut Peter Mahmud bahan hukum itu bersifat autoritatif, atau dokumen resmi yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.²⁰

Bahan hukum atau data sekunder dapat diperinci dalam tiga bagian tingkatan yang antarlain:

❖ Bahan hukum Primer.

²⁰ Ibid. Hal. 59

yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Dalam pengertian lain sebagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, putusan hakim).

❖ **Bahan hukum Sekunder**

yaitu bahan hukum yang terdiri atas jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk meminta pendapat hukum tentang peristiwa hukum tertentu.²¹ Literatur lain menjelaskan sebagai bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik).

❖ **Bahan Hukum Tersier.**

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan peraturan perundang-undangan, risalah resmi, kamus hukum, kamus bahasa dan lain sebagainya.

Adapun bahan hukum primer atau data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini diantaranya: (a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (d) Putusan Mahkamah Konstitusi

²¹ Hal. 60

Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, (e) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. (f) Putusan Pengadilan Perdata sesuai kasus, dan (g) Dokumen surat pemanggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Penetapan Tersangka atau SP2HP pemberitahuan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum untuk menilai adanya konflik norma ataukah perbedaan penafsiran dalam mengimplementasikan peraturan perundangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

TINJAUAN TENTANG ARTI HAK DAN KEWENANGAN

Tentang Arti Hak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “hak” sebagai benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, dan wewenang menurut hukum.²² Menurut Notonegoro, hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Sementara Satjipto Raharjo mengemukakan “hak” itu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk bertindak melindungi kepentingannya. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga mengandung kehendak.²³ Sederhananya, hukum memberikan “hak” kepada seseorang itu tidak hanya untuk melindungi kepentingan melainkan melindungi kehendak orang tersebut yang dilindungi melalui hak tersebut.

Sedangkan Salmond mengartikan “hak” sebagai kemerdekaan, kekuasaan (dalam hukum publik disebut kewenangan dan dalam hukum privat disebut kecakapan) dan imunitas. Menurut Hukum ciri-ciri yang melekat pada hak sebagai berikut:²⁴

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia online, *hak*, dalam <https://kbbi.web.id/hak.html> yang diakses pada 23 Desember 2023

²³ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Cetakan Keenam, Bandung. Hal. 53-54

²⁴ Ibid. Hal. 55

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
- c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommision*) sesuatu perbuatan (isi dari hak).

Maka berdasarkan pendapat dan konsep-konsep mengenai hak diatas dapat disimpulkan hak merupakan kekuasaan yang melekat pada seseorang yang diberikan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang mana mewajibkan pihak lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan hukum maupun kehendak pemegang hak.

Tentang Arti Kewenangan

Secara terminologis istilah “kewenangan” dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan arti dan makna dengan kata “kekuasaan” dan “wewenang”, demikian pula dalam literatur ilmu hukum, politik dan pemerintahan. Istilah kewenangan itu sendiri berasal dari kata “wenang” yang diartikan sebagai mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan “wewenang” adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.²⁵ Sehingga “kewenangan” diartikan sebagai hal berwenang, atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sedangkan “kekuasaan” adalah kuasa (untuk mengurus, memerintah dan lain sebagainya), kemampuan, dan daerah (tempat dan sebagainya) yang dikuasai.²⁶

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indoensia, wewenang dan kewenangan dalam <https://kbbi.web.id/wenang>, yang diakses pada 23 Desember 2023

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indoensia, kekuasaan dalam <https://kbbi.web.id/wenang>, yang diakses pada 23 Desember 2023

Pendapat lain mengatakan “kekuasaan” adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain yang tujuannya agar menjadi sesuai dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan.²⁷ Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan antara satu pihak sebagai yang memerintah dan pihak lain sebagai yang diperintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan seseorang yang dalam menjalankan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diberikan.

Menurut Juanda, “kewenangan” adalah kekuasaan formal yang asalnya dari dan/atau diberikan oleh perundang-undangan misalnya seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sehingga dalam kewenangan terdapat suatu kekuasaan dan juga suatu wewenang. Sedangkan dalam “wewenang” (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu aspek tertentu saja.²⁸ Sedangkan Philipus M. Hadjon menyatakan mengenai istilah kewenangan dan wewenang perbedaannya hanya terletak pada karakter hukumnya. Dimana istilah *bevoegheid* digunakan dalam konteks hukum publik maupun privat, sedangkan dalam konteks hukum Indonesia hanya diterapkan pada hukum publik.²⁹

Mengenai konsep wewenang sebenarnya dapat ditelusuri melalui sumber wewenang dan konsep pembenaran dari tindakan kekuasaan yang diperoleh dari pemerintah. Maka dalam konteks ini Advokat dan Penyidik Kepolisian

²⁷ Hafid Ari Handoko, 2015, *Kekuasaan dan Pengaruh*, Penerbit Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Malang. Hal. 2

²⁸ Rusdianto Sesung, 2017, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Penerbit R.A.De. Rozario, Surabaya. Hal. 39

²⁹ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20.

memperoleh kewenangan melalui peraturan perundang-undangan yang secara sumber bersumber dari *atribusi*, *delegasi* dan *mandate*.

Menurut Indrohato wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh perundang-undangan untuk melakukan tindak-tindakan hukum. wewenang yang diperoleh melalui atribusi ialah wewenang yang diperoleh melalui pemberian wewenang pemerintahan baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi merupakan penciptaan suatu wewenang baru.³⁰ Wewenang yang diperoleh melalui “delegasi” ialah wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan wewenang dari suatu pejabat Tata Usaha Negara yang sudah ada, kemudian dilimpahkan kepada pejabat lainya, yang didahului adanya atribusi wewenang. Sedangkan wewenang yang diperoleh melalui “mandate” ialah tidak ada pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari pejabat pemerintah kepada pejabat lainya, melainkan pelaksana tugas.³¹

Dalam hal atribusi tanggung jawab wewenang ada pada penerima wewenang tersebut (*atributaris*), pada delegasi tanggung jawab wewenang ada pada penerima wewenang (*delegans*) dan bukan pada pemberi wewenang (*delegataris*), sementara pada mandat tanggung jawab wewenang ada pada pemberi mandat (*mandans*) bukan penerima mandat (*mandataris*).

Apabila dilihat dari sifatnya, maka wewenang itu dapat dibedakan menjadi tiga yakni:

- (1) Wewenang yang sifatnya terikat yakni terjadi apabila telah dirumuskan secara jelas kapan, keadaan bagaimana wewenang tersebut harus dilaksanakan serta telah ditentukan bagaimana keputusan seharusnya diambil. (2).

³⁰ Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Pustaka Harapan, Jakarta. Hal. 90.

³¹ Ibid.

Wewenang fakultatif yakni wewenang tersebut tidak wajib dilaksanakan karena masih ada pilihan sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan dasarnya. (3). Wewenang bebas yakni wewenang yang dapat dilakukan ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan sendiri kepada pejabat tata usaha negara untuk bertindak dan menentukan keputusan yang akan diambilnya.³²

Terdapat kesamaan pengertian “hak” maka “kewenangan” dapat disimpulkan sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan undang-undang untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah termasuk melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain dan dapat menjadi pembenaran atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan orang yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

TINJAUAN TENTANG ADVOKAT

Istilah dan Pengertian Advokat

Advokat merupakan salah satu profesi hukum tertua. Dalam sejarahnya di negara Belanda mengenal Advokat dan Pengacara dengan istilah *advocaat* dan *prosureur* sedangkan di negara Inggris dikenal dengan *ballister* dan *solicitor*, di Singapura dikenal dengan *Advocate*, dan di Amerika Serikat dikenal dengan *Lawyer*, yang dalam perkembangannya semua istilah tersebut diseragamkan dalam istilah Advokat, *advocaat*, *advocatus*, maupun *lawyer* yang digunakan hampir diseluruh wilayah.³³

Secara etimologi, istilah Advokat berasal dari bahasa latin “*advocatus*” yang berarti membantu seseorang dalam perkara, atau dalam *Black Law Dictionary* kata Advokat berasal kata Latin “*advocare*” sebuah kata kerja yang berarti *to defend, to*

³² Rusdianto Sesung, *Op.cit.* Hal. 32

³³ Mustakim, 2019, *Buku Panduan Magang Calon Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia*, Penerbit Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, Jakarta. Hal. 1-2

*cal'ls one said, to vouce warrant.*³⁴ Mengandung arti seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain dihadapan Pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan diakui untuk berpraktek, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan dihadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, istilah yang digunakan dan kenal kalangan masyarakat antarlain penasihat hukum, konsultan hukum, pengacara praktik, Pengacara dan Advokat. Akan tetapi yang cukup familiar terutama bagi masyarakat awam adalah istilah pengacara yang paling dikenal hingga saat ini. Prinsipnya istilah-istilah tersebut apabila dimaknai satu persatu maka istilah yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan satu sama lain. Bahkan dalam berbabagi peraturan perundang-undangan terdapat inkonsistensi penggunaan istilah seperti dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Kekuasaan Kehakiman menggunakan istilah “Penasihat Hukum”, sedang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “Penasehat Hukum”. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

³⁴ Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Penerbitan CV. Manhaji, Cetakan Pertama, Medan. Hal. 3

Agung menggunakan istilah “penasihat hukum” namun dalam administrasinya menggunakan istilah “pengacara atau advokat”.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) istilah “Penasehat Hukum” didefinisikan sebagai seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Namun sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di undangkan dan diberlakukan tidak ada lagi istilah konsultan hukum, pengacara, pengacara praktik dan lain sebagainya semuanya diseragamkan istilahnya menjadi Advokat, sebagaimana yang diatur Pasal 23 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi “Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dalam Undang-Undang tersebut advokat didefinisikan sebagai “orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang Advokat”. Jadi dapat disimpulkan advokat itu orang yang profesi atau pekerjaanya memberikan jasa hukum, di dalam dan diluar pengadilan. Apabila dibagi maka terdapat unsur pokok dalam definisi tersebut yakni, orang, profesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Orang yang dimaksud atau orang yang dapat menjadi advokat adalah mereka yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang Advokat yaitu

sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) yang pada pokoknya mensyaratkan sebagai berikut:

- b. sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- c. a. warga negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Unsur berprofesi memberikan jasa hukum, makna “profesi” mengandung arti sesuatu itu dilakukan dengan mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus dan dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan purnawaktu atau kegiatan utama.³⁵ Jadi perbedaan konteks istilah “pekerjaan sebagai suatu profesi” dengan “pekerjaan sebagai suatu pekerjaan biasa” adalah terletak pada mengandalkan atau mensyaratkan mempunyai keahlian khusus untuk dapat melakukan suatu pekerjaan profesi tertentu. sedangkan jasa hukum itu sendiri dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Advokat mendefinisikan sebagai “jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi”. Jadi bentuk-bentuk jasa yang dapat dijalankan oleh orang berprofesi sebagai advokat seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 butir (2) UU Advokat, yang mana jasa hukum itu dapat diberikan di dalam pengadilan dalam bentuk beracara di persidangan perdata umum, perdata TUN maupun pidana dan

³⁵ Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung. Hal. 119

dapat pula diberikan diluar pengadilan dalam arti luas dapat memberikan pelayanan hukum dalam bentuk apapun sepanjang dalam bidang hukum.

Kedudukan Advokat

Advokat dalam menjalankan profesi dalam bentuk memberikan pelayanan jasa hukum bagi individu, kelompok, badan hukum maupun masyarakat komunal baik di dalam maupun diluar persidangan tentunya bersentuhan dengan berbagai profesi-profesi hukum lainnya, misalnya dalam menangani kasus dibidang pidana (umum maupun khusus) tentunya seorang advokat dalam membela klien (prinsipal) akan berhadapan dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan dan lain sebagainya yang berkedudukan sebagai penegak hukum.

Sehingga pembentuk undang-undang (*legislatif*) memberikan kedudukan yang seimbang bagi mereka yang menjadi Advokat dengan status sebagai penegak hukum. Agar dapat memposisikan sebagai pihak yang memiliki kapasitas yang sama atau setara dengan pihak-pihak penegakan hukum lainnya dalam menegakan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh kliennya. Walaupun antara advokat dengan polisi, jaksa dan hakim itu memiliki tugas fungsi, hak dan kewajiban serta kewenangan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya lembaga dan profesi-profesi tersebut dibentuk dengan peran dan fungsi utamanya adalah menegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kedudukan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “Advokat berstatus sebagai

penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasannya mendeskripsikan lebih lanjut yang dimaksud sebagai “advokat berstatus sebagai penegak hukum” itu adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.³⁶

Dengan demikian keberadaan advokat dalam system hukum Indonesia menjadi salah satu perangkat subsistem hukum yang mendukung dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi advokat selain berstatus sebagai penegak hukum ia juga bersifat bebas dan mandiri tanpa adanya tekanan, hambatan, tanpa rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi sesuai dengan Kode Etik profesi dan peraturan perundang-undangan. itulah yang menjadi ciri khas profesi hukum Advokat dengan profesi yang lain dalam menjalankan peran dan fungsinya secara bebas dan mandiri sepanjang sesuai dengan etika dan peraturan perundangan.

Hak dan Kewajiban Advokat

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam mengembang status dan kedudukan sebagai “penegak hukum” setiap advokat diberikan hak dan kewajiban yang secara khusus diatur dalam BAB IV tentang “Hak dan Kewajiban Advokat” yang mulai Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU Advokat. Akan tetapi dalam beberapa tersebut tidak disebutkan atau dipisahkan secara tegas mana saja yang termasuk sebagai hak dan mana saja yang termasuk sebagai kewajiban, dan

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

bahkan terdapat ketentuan yang bersifat larangan yang diatur dalam bab hak dan kewajiban advokat tersebut. Selain itu dalam bab yang juga diatur hak dan kewajiban Advokat, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1
tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban Advokat

Hak Advokat	Kewajiban Advokat
Pasal 17 Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 19 (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang
Pasal 19 (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.	Pasal 22 (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
Pasal 21 (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya	Pasal 23 (3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
Pasal 14 Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.	Pasal 25 Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15 Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang	Pasal 26 ayat (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.	
--	--

Sumber Bahan Hukum: Hasil Olahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

TINJAUAN TENTANG PENYIDIK KEPOLISIAN RI

Pengertian Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Penyidik adalah pejabat polisi negara republic Indonesia (Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.³⁷ Penyidikan itu sendiri dalam di dalam KUHAP disebut sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).³⁸ Dalam kepangkatan, untuk dapat diangkat menjadi Penyidik Polri adalah pangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) atau Ajun Inspektur II (Aipda). Penyidik Pembantu adalah pejabat tertentu paling rendah berpangkat Sersan Dua (Brigadir II) Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu ialah mereka yang memiliki pangkat paling rendah Golongan II/b yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan.

Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Mengingat tugas dan fungsi Kepolisian, maka penyidik berkedudukan sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka menangani suatu laporan atau pengaduan tindak pidana tertentu atau perkara yang

³⁷ HM. Kufal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Penerbit UMM Press, Malang. Hal. 47

³⁸ Ibid.

timbul. Secara atributif wewenang Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP yang diantaranya:³⁹

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian (TKP).
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia wewenang kepolisian dalam bidang proses pidana yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 diantaranya:⁴⁰

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan tempat atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Penerbit Laksbang, Yogyakarta. Hal 119.

- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- g. Mengadakan penghentian penyidikan
- h. Menyerahkan berkas kepada penuntut umum.
- i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigran yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- j. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Manakah yang didahulukan Kewenangan Advokat dalam melindungi Dokumen milik Kliennya sebagai alat bukti dalam perkara perdata dengan Kewenangan Penyitaan Dokumen dari Penyidik Polri sebagai barang bukti dalam Laporan Pidana.

Secara historis Advokat merupakan salah satu profesi hukum tertua, yang telah dikenal sejak zaman Romawi,⁴¹ yang berawal dari kepeloporan seorang pemuka agama yang dikenal dengan “patronus”.⁴² Sementara di Hindia Belanda (sekarang Republik Indonesia) tentunya sejarah dan perkembangannya dipengaruhi oleh

⁴¹ Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Penerbit CV. Manhaji, Medan. Hal. 9

⁴² Patronus merupakan pemuka agama yang mengambil peran untuk membela orang-orang yang membutuhkan keadilan pada zaman dan system kerjaan romawi. Pembelaan itu dilakukan bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk mengimbangi kekuasaan.

sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda. Mulai munculnya advokat di Hindia Belanda sejak tahun 1920 yang semuanya adalah orang Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sangat menolak atau sama sekali tidak mendorong orang pribumi untuk berkerja sebagai advokat.

Cikal bakal lahirnya profesi Advokat tidak terlepas dari kebijakan politik etis,⁴³ yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda yang melalui program pendidikannya, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah "*reschtsschol*" di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi khususnya kaum priyayi (bangsawan) dan lulusannya hanya menjadi Panitera, Jaksa serta Hakim, sementara profesi sebagai Notaris dan Advokat sangat tidak diperkenankan, sehingga pada masa itu sangat jarang bangsa pribumi yang berprofesi sebagai Advokat maupun Notaris.

Profesi advokat sesungguhnya syarat dengan idealisme, sebab spirit dan latar historis perjalanan profesi ini mendapatkan pengakuan dan penghormatan di kalangan masyarakat, hingga disebut dengan nama "*officium nobile*" yang diartikan sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Idealisme itu terkandung dalam spirit dan makna pekerjaan terhormat "*officium nobile*" itu sendiri, karena mereka berkerja mengabdikan dirinya untuk masyarakat bukan untuk dirinya sendiri dan berkewajiban untuk turut menegakan Hak Asasi Manusia (HAM)⁴⁴ serta bergerak

⁴³ Politik Etis atau politik balas budi merupakan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang berisi tiga program utama yaitu edukasi, irigasi dan transmigrasi yang seolah-olah memberikan kebaikan masyarakat pribumi dengan membangun irigasi untuk kepentingan perluasan usaha perkebunan, mendirikan sekolah-sekolah kalangan priyayi (bangsawan) yang diperbolehkan, dan memindahkan masyarakat dari daerah lain untuk dijadikan sebagai tenaga kerja di perkebunan dan lain sebagainya sesungguhnya kebijakan itu untuk kepentingan kolonial Belanda.

⁴⁴ Fauziah Lubis, Op.Cit. Hal. 19

di bidang moral untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan atau menerima imbalan (*honorarium*).⁴⁵ Secara etimologi "*officium nobile*" berasal dari kata "*nobilis*" yang berarti mulia, luhur, utama, yang sebaik-baiknya, atau juga dikaitkan dengan bangsawan, kebangsawanan atau orang terkemuka. sedangkan "*officium*" berarti jasa, kesediaan menolong atau kesediaan melayani.⁴⁶ Sehingga "*officium nobile*" itu merupakan perpaduan nilai luhur dan status kebangsawanan para *advocatus* dalam memberikan jasa pembelaan dan menolong masyarakat pencari keadilan tanpa menuntut *honorarium*.

Sebagai negara berkembang yang sebagian besar masyarakat Indonesia berada dalam angka kemiskinan, pengangguran, serta pengetahuan atau kesadaran hukum masyarakat yang masih cukup rendah, maka potensi munculnya permasalahan hukum dan kriminalitas (kejahatan) sehingga dibutuhkan advokat sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam rangka mewujudkan negara hukum berkeadilan dan pemberdayaan masyarakat.

Profesi Advokat diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di dalamnya diatur mulai dari persyaratan pengangkatan dan sumpah, status dan wilayah kerja, hak dan kewajiban, *honorarium*, bahkan bantuan hukum, pengawasan, kode etik, penindakan, pemberhentian dan lain sebagainya. Lahirnya UU Advokat pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi khususnya Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa badan lain yang

⁴⁵ Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Penerbit Sinar Grafika Cetakan Pertama, Jakarta. Hal. 12

⁴⁶ Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Penerbit Genta Press Cetakan Pertama, Yogyakarta. Hal. 2

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman⁴⁷ harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara filosofis dan yuridis pengaturan advokat sebagai profesi hukum yang terhormat tidak terlepas dari konsep negara hukum (*rechstaat*) yang mejamin adanya kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) dengan menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” sebagaimana yang digariskan dalam UUD 1945. Hal itu selaras dengan alasan-alasan pembentukan undang-undang advokat baik secara filosofis, yuridisi maupun sosiologis sebagai berikut:

1. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
2. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
3. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

⁴⁷ Kekuasaan Kehakiman diartikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada pokoknya pembentuk undang-undang memandang “lembaga profesi advokat” adalah sebagai salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM), yang diwujudkan melalui pemberian layanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan maupun klienya dalam maupun diluar ruang peradilan, termasuk berperan dalam usaha pemberdayaan masyarakat agar memahami hak-hak fundamental mereka dihadapan hukum dan pembaharuan hukum nasional.

Oleh karenanya secara konseptual kehadiran advokat dalam mewarnai sistem hukum Indonesia merupakan pada hakikatnya sebuah keniscayaan sebagai perwujudan upaya mewujudkan supremasi hukum dan mendukung pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM serta demokrasi. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) itu karena setiap insan advokat itu memiliki kewajiban atau diwajibkan melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, social, ekonomi, kaya miskin, keyakaninan politik, gender maupun ideologi yang menggambarkan peran penting advokat dalam mewujudkan keseimbangan kedudukan hukum setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*), termasuk diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada pencari keadilan yang tidak mampu atau rakyat miskin sebagai bentuk gerakan sosial advokat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Profesi Advokat berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat (*public*

defender) dan kliennya, bukan sekedar mencari nafkah semata, melainkan harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan. Oleh karenanya, seorang advokat dalam melakukan pembelaan tidak hanya bersandar pada hukum positif melainkan harus mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Disinilah letak idealisme dan moralitas dalam profesi advokat.

Dalam statusnya sebagai penegak hukum, Advokat memiliki kedudukan yang setara dan seimbang dengan penegak hukum instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman khususnya dalam menjalankan profesi hukum baik didalam maupun diluar lingkungan peradilan. Sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat “yang dimaksud advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukm dan keadilan.⁴⁸

Atas status dan kedudukan itu pula Advokat bertindak mewakili, mendampingi dan membela hak-hak dan kepentingan hukum masyarakat (orang perorangan atau kelompok) yang berhadapan dengan hukum, sementara penegak hukum lain (polisi, jaksa dan hakim) bertindak mewakili kepentingan negara dalam membela hak dan kepentingan perseorangan atau masyarakat sebagai pemangku kewajiban.

Prinsip pembelaan yang diberikan Advokat kepada klien maupun masyarakat pencari keadilan dilakukan sesuai dengan hak-hak hukumnya yang dijamin dan dilindungi oleh hukum maupun undang-undang, yang mana advokat dalam menyusun dan melaksanakan strategi pembelaan harus dilakukan dengan tanpa

⁴⁸ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

menyimpangi atau menyalahi kode etik profesi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konteks dan wilayah pemberian jasa hukum (*legal service*) dan pembelaan advokat kepada kliennya maupun masyarakat pencari keadilan dapat diberikan dalam dua ruang lingkup yaitu didalam peradilan (*litigation*) baik perkara pidana, perdata maupun perdata administrasi negara, maupun diluar peradilan (*non-litigation*) baik pidana maupun perdata dalam bentuk pendampingan hukum, konsultasi hukum, dan lain sebagainya.

Dalam kapasitasnya sebagai wakil atau kuasa hukum bagi kliennya (orang perorangan maupun badan hukum) pada perkara perdata, advokat hanya berhadapan dengan pihak lawan (perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya dan pihak-pihak atau instansi-instansi (swasta maupun pemerintah) yang turut ditarik sebagai pihak dalam perkara, sedangkan hakim berposisi sebagai pihak ditengah-tengah pihak-pihak bersengketa yang bertugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara berdasarkan analisisnya terhadap bukti-bukti atau fakta persidangan dalam membuktikan dalil maupun argumentasi hukum dari masing-masing pihak.

Peran advokat dalam perkara perdata tidak hanya sekedar bersidang dan menyusun naskah hukum (*legal drafting*) seperti gugatan, jawaban gugatan, rekonvensi, permohonan, jawaban permohonan, replik, duplik, bukti-bukti, kesimpulan, maupun permohonan banding, kasasi, kontra banding, kontra kasasi dan lain sebagainya. Lebih dari itu adalah melakukan negosiasi dan perdamaian dengan pihak lawan atau kuasanya untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut dan

biaya yang besar. Dalam melakukan negosiasi ini tentunya mengandalkan skill, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan retorika yang baik agar mencapai hasil yang maksimal. Apabila mampu diselesaikan dengan jalan damai atau kekeluargaan, maka sesungguhnya advokat tersebut selain telah mampu mengimplementasikan kode etik advokat yang mengutamakan jalan damai dalam menyelesaikan perkara perdata,⁴⁹ juga telah mendukung dan membantu lembaga peradilan dalam mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sebaliknya jika perdamaian tidak berhasil, maka peran advokat ialah menyusun argumentasi hukum dan menguraikan fakta-fakta yang didukung dengan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara perdata, sehingga membantu hakim mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai perkara yang sedang di adili, maka disini pula peran advokat dalam membantu hakim dalam menggali, menemukan dan menentukan hukum yang tepat (*rechtsvinding*) dalam menjatuhkan putusan yang tepat.

Berbeda dengan kapasitasnya sebagai advokat atau kuasa dalam perkara pidana yang dikenal dengan istilah “penasihat hukum”, dimana Advokat berhadapan dengan penegak hukum lain seperti Kepolisian dibidang penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang bertugas dibidang penuntutan dan hakim mempunyai tugas akhir memeriksa dan memutus perkara. Jika Advokat bertindak sebagai penasihat hukum bagi orang yang diduga pelaku kejahatan, tersangka atau terdakwa, maka Advokat akan berhadapan dengan penegak hukum pada tiga

⁴⁹ Lihat Pasal 4 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia.

institusi tersebut, kecuali mendampingi korban atau saksi korban pada tingkat penyelidikan dan penyidikan kepolisian yang sifatnya mencari peristiwa pidana dan mengumpulkan barang bukti untuk penetapan tersangka, selanjutnya akan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai perwujudan peran negara dalam melindungi rakyatnya.

Ditingkat kepolisian dan kejaksaan (*nonlitigation*) advokat dalam mendampingi dan membela kepentingan hukum kliennya yang berstatus sebagai saksi maupun tersangka, ia hanya berperan mengikuti jalannya pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, sebagaimana yang digariskan ketentuan Pasal 115 ayat (1) KUHAP. Fungsi pendampingan tersebut merupakan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) si Tersangka agar tidak diperlakukan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum (Penyidik) serta mengontrol pelaksanaan penyelidikan penyidikan agar tidak berlarut-larut yang mengakibatkan terampasnya hak-hak Tersangka.

Termasuk mencari, menyiapkan dan mengajukan alat bukti yang sah menurut hukum untuk membebaskan atau setidaknya meringankan ancaman hukumannya, meminta hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan, melakukan upaya perlawanan atas upaya paksa (penggeledahan, penangkapan, penahanan, penyitaan dll) yang dilakukan penyidik dalam hal terdapat dugaan maladministrasi atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penyidik Kepolisian, termasuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan, meminta pemulihan nama baik (restitusi) dan ganti rugi dalam hal terjadi salah tangkap atau tidak mampu dibuktikannya tuduhan sehingga harus dibebaskan demi hukum.

Agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif, maka seorang advokat dalam membela klien yang berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa haruslah memegang teguh prinsip *equality before the law* (kesejajaran didepan hukum) dan asas *presumption of innocene* (praduga tidak bersalah),⁵⁰ agar dalam melakukan pembelaan benar-benar dilakukan secara maksimal.

Kehadiran seorang advokat dalam proses penegakan hukum pidana tidak berarti Tersangka atau Terdakwa yang menjadi kliennya baik berbayar maupun tidak berbayar (probono atau prodeo) dapat dibebaskan dari kesalahan yang dilakukannya. Melainkan membela hak-hak Tersangka atau Terdakwa dan memastikan proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggelapan, penyitaan,⁵¹ penuntutan terhadap kliennya dilakukan menurut cara yang ditentukan KUHAP maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, guna menjamin hak-hak Tersangka atau Terdakwa selama menghadapi proses hukum.

Advokat memiliki peran penting dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*) yang diantaranya menjaga keseimbangan antara peran penegak hukum lain seperti Polisi dan Jaksa yang sangat besar, dengan keadaan Tersangka atau Terdakwa yang lemah. Karena itu dalam praktik penegakan hukum membutuhkan advokat yang bebas, mandiri (independent) atau tanpa intervensi dari pihak lain untuk menjaga keseimbangan posisi para penegak hukum dalam menentukan kesalahan seseorang yang sedang disangka atau didakwakan dalam

⁵⁰ Fauziah Lubis, *Op.Cit.* Hal. 36.

⁵¹ Sekar Indriani, Nurul Fitri Ramadhani, Fungsi Peran dan Tanggungjawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Adil*, Volume 13 Nomor 2. Hal. 128

proses peradilan. Kebebasan profesi advokat harus benar-benar dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Dari segi kepentingan pemeriksaan, advokat membantu jalannya pemeriksaan dengan melakukan pendekatan terhadap terdakwa guna mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dalam mencari kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama hukum acara pidana serta membantu hakim dalam menemukan keyakinan tentang keadaan tersangka atau terdakwa dan membantu alat negara lain melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Disamping itu, juga membantu tersangka atau terdakwa untuk memahami seluruh proses hukum pidana (*criminal justice system*) yang sedang dihadapi atau dijalannya yang mulai dari proses pra-ajudikasi, adjudikasi dan pasca-ajudikasi. Termasuk mengawasi dan membantu Penyidik Polri maupun Penuntut Umum untuk menjalankan proses hukum secara seimbang dengan memperhatikan hak-hak pelaku. Sehingga Advokat dapat membantu mewujudkan *due proses of law* (proses hukum yang adil dan manusiawi) dalam setiap perkara pidana yang sedang dihadapi masyarakat termasuk masyarakat miskin kurang mampu.

Dengan status sebagai penegak hukum itu, maka pada diri setiap insan yang diangkat dan disumpah sebagai advokat melekat kewajiban-kewajiban untuk menegakan hukum dan keadilan dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengingat seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya, tidak hanya bertanggungjawab kepada kliennya dan masyarakat, melainkan juga bertanggungjawab kepada lawannya, Pengadilan, Masyarakat, Negara dan Tuhannya.

- a. Tanggungjawab kepada Negara.
Advokat sebagai manusia dan individu warga negara Indonesia yang dalam berfikir, bertindak, berbuat atau bertingkah laku senantiasa terikat oleh norma-norma atau peraturan-peraturan perundang-undangannya yang dibuat oleh negara, sehingga seorang advokat tidak boleh berbuat semauanya.⁵²
- b. Tanggungjawab kepada Masyarakat.
Advokat tidak terlepas dari masyarakat yang merupakan bagian anggota masyarakat itu sendiri. Disamping itu advokat berkerja untuk mendapatkan kepercayaan public, ia memiliki moral yang tinggi dan berperilaku jujur. profesi advokat sebagai profesi kepercayaan sehingga advokat terikat dengan masyarakat dan harus bertanggungjawab kepada masyarakat.⁵³ Advokat sebagai profesi yang paling dekat dengan masyarakat dan bertindak layaknya dokter masyarakat.
- c. Tanggungjawab kepada Klien.
Advokat dalam mendampingi dan membela klien dimuka Pengadilan harus menjadi pelayan yang mengabdikan kepada keadilan dan senantiasa menerapkan nilai-nilai kebenaran dalam menegakan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Klien.
- d. Tanggungjawab kepada Pengadilan.
Advokat sebagai bagian dari perangkat peradilan yang berstatus sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya. Maka dalam berperilaku dan berbicara di pengadilan wajib mematuhi prinsip-prinsip persidangan dan mendukung kewenangan pengadilan dan menjaga kewibawaan sidang.⁵⁴
- e. Tanggungjawab kepada Tuhan.
Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan sudah kewajiban advokat untuk mengembangkan dirinya dengan sarana-sarana yang telah diberikan tuhan kepadanya melalui akal pikiran, perasaan dan lain sebagainya dalam menganalisa dan membela kliennya.⁵⁵ Termasuk menjadikan profesi sebagai jalan ibadah kepada Allah subhana wata'ala.
- f. Tanggungjawab kepada Lawan.
Dalam kode etik advokat juga dituntut untuk memiliki hubungan yang baik dengan teman sejawat yang menjadi lawan dalam kasus yang sedang dihadapi yang dilandasi dengan saling menghormati dan menghargai.⁵⁶

Tanggungjawab itu sendiri termasuk perbuatan yang merupakan perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Maka advokat dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum bagi orang-orang yang berhadapan dengan

⁵² Ishaq, Op.cit. Hal. 44

⁵³ ibid.

⁵⁴ ibid. Hal. 45

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

hukum, pertanggungjawabannya tidak hanya untuk kliennya atau masyarakat, melainkan juga kepada institusi pengadilan dan negara yang puncaknya adalah tanggungjawab kepada tuhan yang telah memberikan karunia kemampuan dan akal pikiran yang digunakan untuk membantu masyarakat, termasuk profesi itu sebagai jalan beribadah kepada tuhan.

Dengan peran fungsi dan tanggungjawab advokat yang amat luas dan besar tersebut, maka advokat harus diberikan perlindungan hukum yang menjamin tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pembelaan klien maupun masyarakat agar tidak mengganggu gugat atau diintervensi oleh pihak lain. Penegak hukum lain harus memahami dan menghargai peran dan fungsi tersebut tanpa mendiskreditkan dengan memandang advokat sebagai pihak yang identik dengan orang yang dibela (Tersangka Terdakwa dan atau Penggugat Tergugat) yang dapat meminggirkan dan mengurangi hak dan akses Advokat dalam membangun pembelaan yang komprehensif bagi Kliennya. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, undang-undang dasar tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Advokat.

Akan tetapi meskipun telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan (*das sollen*), praktiknya (*das sein*) dalam melakukan pendampingan dan pembelaan bagi kliennya terkadang masih sering terjadi seorang advokat di kriminalisasi dengan tuduhan melakukan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum pidana yang

berjalan maupun tuduhan-tuduhan lainnya seperti dianggap turut serta melakukan tindak pidana misalnya karna menolak memberikan keterangan yang berkenaan dengan kliennya, menolak memberikan dokumen atau berkas yang diperoleh dari kliennya, yang mana tindakan itu dalam prespektif advokat merupakan tindakan dalam jabatan atau perintah jabatan dalam ruang lingkup pembelaan atau untuk kepentingan kliennya.

Sebagai gambaran upaya kriminalisasi yang dilakukan aparat penegak hukum lain terhadap advokat yang melakukan tindakan hukum untuk kepentingan pembelaan kliennya sudah lama terjadi seperti Advokat senior Dr. Mr. Yap Thiam Hiem di Jakarta dan Advokat Iriani Widiastuti SH di Malang:

Advokat senior Dr. Mr. Yap Thiam Hiem yang menjadi Terdakwa pada tahun 1970 an yang dituduh oleh Polisi dan Kejaksaan mencemarkan nama baik Polisi dan Kejaksaan pada saat mendampingi Kliennya diluar persidangan maupun dalam persidangan membongkar keburukan Polisi dan Jaksa yang telah memeras Kliennya, dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi dihukum 8 bulan, akan tetapi Mahkamah Agung dilepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yaitu bukan merupakan kejahatan tetapi sekedar menyampaikan hak-hak kliennya.⁵⁷ Lainnya, Advokat Iriani Widiastuti SH di Malang yang diadakan lawan kliennya karena mengucapkan kata-kata kasar terhadap lawannya dalam proses perkara, yang oleh Pengadilan Negeri Malang dihukum namun oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dilepas dari segala tuntutan hukum karena bukan kejahatan melainkan menyampaikan hak-hak kliennya.⁵⁸

Kemudian di Malang juga terjadi terhadap Advokat yang bernama Soehartono Soemarto, yang berkantor di Jl. Tidar Sakti No. 18, Kota Malang, yang dilaporkan pada Kepolisian Daerah Jawa Timur atas dugaan turut terlibat dalam melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah (SHM), penadahan dan bahkan tuduhan menghalang-halangi penyidik, yang singkatnya sebagai berikut (Vide

⁵⁷ Jeremiak Lemek, 2022, *Mencari Keadilan (Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, Yogyakarta. Hal. 75.

⁵⁸ Ibid.

Keterangan Soehartono Soemarto sebagai Saksi Pihak Terkait dalam Putusan Perkara).⁵⁹

1. Pada tahun 2003 saya advokat Soehartono Soemarto pernah menangani suatu perkara sebagai kuasa hukum dari seseorang yang bernama Andi Tirta Putra sebagai di Pengadilan Negeri Pasuruan.
2. Dia mengajukan gugatan karena merasa memiliki hak atas tanah dan bangunan yang kebetulan diatasnamakan saudaranya. Dasar klienna mengklaim tanah dan bangunan itu miliknya dibuktikan dengan kwitansi asli, akta jual beli, sertipikat asli, bukti pembayaran pajak yang dibayar klien setiap tahunnya, dan bukti-bukti lain yang diserahkan kepada kuasanya (advokat soehartono soemarto). Tanah tersebut pada saat itu dikuasai oleh saudaranya dan setelah saudaranya meninggal, ahli warisnya merasa keberatan dan meminta sertipikat asli yang atas nama almarhum itu diserahkan kepada mereka.
3. Kemudian setelah saya (advokat) analisis kasus tersebut terdapat celah dan potensi untuk melakukan upaya hukum perdata dan marasa ada kesempatan untuk meraih kemenangan dalam suatu perkara.
4. Pada saat saya mengajukan gugatan pada masa mediasi klien saya dilaporkan oleh ahli warisnya dengan tuduhan menggelapkan sertipikat. Karena dilapor kemudian klien saya dipanggil oleh penyidik, kebetulan bukan saya kuasa hukumnya karna hanya kuasa di perkara perdata. Setelah klien saya menghadap dan diperiksa langsung ditetapkan tersangka dan langsung ditahan di Polda jatim. Begitu ditahan, penyidik menanyakan dimana barang bukti berupa AJB beserta sertipikatnya ada dimana. Oleh klien saya menyampaikan ada di pengacara saya Soehartono Soemarto di Malang.
5. Kemudian Penyidik memanggil dan memeriksa saya menanyakan kebenaran dokumen tersebut ada pada yang bersangkutan dan meminta barang bukti tersebut, namun saya keberatan karena dokumen tersebut akan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata dan dokumen ini diserahkan oleh klien saya. Kemudian Penyidik memanggil klien saya yang ditahan dan keberatan untuk menolak sertipikat tersebut dengan alasan akan digunakan sebagai alat bukti diperkara perdata.
6. Pada saat itu saya menyatakan sepanjang klien saya menyetujui maka dokumen ini akan saya serahkan apabila tidak berkenan maka saya keberatan. Satu minggu kemudian saya dipanggil sebagai saksi yang mana dalam surat panggilan itu tertulis “Tolong pada saat hadir di polda bawa sertipikat asli” dan diperiksa dalam jangka waktu yang lama dengan macam-macam pertanyaan. Penyidik meminta sertipikat tapi saya tetap keberatan karena klien saya keberatan kecuali undang-undang menentukan lain.
7. Kemudian minggu berikutnya saya dipanggil sebagai “tersangka” yang mana dalam pemeriksaan penyidikan menanyakan dari mulai hal-hal yang sepela

⁵⁹ Lihat Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 yang diterbitkan Kepala Sub Bagian Risalah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juni 2013, Jakarta. Hal. 3-8

hingga rancangan undang-undangan advokat dan saya diwajibkan untuk wajib lapor dalam 2 kali seminggu. Selama saya menjalani itu Tidak ada sesuatu yang saya kerjakan di sana, hanya sekedar memberikan absen dan duduk menunggu, dan ternyata juga tidak ada BAP sama sekali, tidak ada tambahan. Kita protes, kita meminta bantuan kepada baik DPC Ikadin maupun dari DPN Peradi pada waktu itu. Akhirnya dari DPN Peradi juga mengutus utusannya untuk membela atau mendampingi saya di Polda Jatim. Sama saja, teman-teman juga tidak mendapatkan suatu perlakuan yang wajar di polda. Termasuk meminta perlindungan hukum kepada DPR yang diwakili oleh Komisi III anggota DPR menghadap ke Kapolda Jatim, terjadi perdebatan antara DPR dengan Polda “polda tetap akan memproses perkara itu. Sampai-sampai yang teman-teman dari DPR itu ... salah satu kalau enggak salah itu Pak Gayus, ya, ngomong, “Lho, yang buat undang-undang itu saya Pak Polisi.” Bilangnya begitu, “Kok, masih ngotot ini masih diperkarakan, ini tidak bisa diperkarakan, dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya tidak bisa diperkarakan.” namun polisi masih tetap ngotot. Tetapi akhirnya pertemuan itu terjadi suatu komitmen bahwa perkara itu tidak akan dilanjutkan tapi bisa di SP3. Ini yang luar biasa, sementara waktu di-pending. Namun kenyataannya berjalannya lain, setelah teman-teman dari Komisi III DPR ini pulang ternyata perkara itu berjalan terus.

8. Suatu saat dari penyidik itu mengeluarkan Surat Penetapan, penetapan untuk penyitaan dari PN Surabaya, tapi saya tetap keberatan karena penetapannya dari Pengadilan Negeri Surabaya dan perintah penyitaanya ditujukan kepada Andi bukan kepada saya, suatu saat saya penyidik membawa surat penyitaan dari pengadilan negeri malang dan dalam keadaan terpaksa saya akhirnya menyerahkan sertipikat tersebut, karna pada saat itu saya dituduh melakukan kejahatan pasal 240, 241, 216 mengenai penadahan, turut serta dan bahkan ada pasal menghalang-halangi penyidikan.
9. Selang beberapa tahun kemudian, tahun 2009 setelah perkara perdata itu. Di tingkat PN saya menang, di tingkat Pengadilan Tinggi saya menang dan di Mahkamah Agung pun juga diputus menang, baru penyidik menerbitkanlah SP3. Bahwa pada tahun 2009 saya diterbitkan SP3 bahwa saya dinyatakan kurang cukup bukti untuk dilanjutkan pemeriksaannya, dan klien saya juga dibebaskan dari tuduhan penggelapan sertifikat. 8 Nah, dengan kondisi itu, saya merasa selama bertahun-tahun dengan status tersangka, saya merasa teraniaya, dan saya sudah meminta bantuan kepada teman-teman, ternyata Undang-Undang Advokatnya kita ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, di dalam Pasal 16-nya tidak melindungi advokat. Saya sampai ke mana-mana untuk mencari perlindungan hukum itu.

Fenomena kriminalisasi terhadap Advokat-advokat tersebut pada prinsipnya mengadung sedikit perbedaan karena sifat kejahatan yang dituduhkan namun memiliki kesamaan yaitu tuduhan tersebut berkenaan tindakan yang dilakukan

advokat pada saat advokat menjalankan tugas profesi baik didalam maupun diluar persidangan yang sifatnya semata-mata untuk kepentingan klienya. Hal itu berkaitan dengan hak imunitas dan penegakan hukum yang dilakukan advokat. Seperti Kasus Advokat Soehartono Soemarto mulanya merupakan kasus perdata murni yaitu perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh klienya si Penggugat (pemilik objek) akibat perbuatan ahli waris saudaranya yang mengklaim sebagai pemilik dan menguasai objek sehingga diajukan gugatan oleh klien advokat Soehartono Soemarto di Pengadilan Negeri Pasuruan. Tapi oleh ahli waris melaporkan si Penggugat di Polda Jatim dengan tuduhan penggelapan sertifikat.

Menurut hukum⁶⁰ memang seorang Polisi tidak boleh menolak menerima laporan atau pengaduan masyarakat melainkan harus diterima dan dilakukan pemeriksaan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Seorang polisi yang menjadi penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Vide Pasal 1 angka 2 KUHAP).⁶¹ Sehingga penyidik kepolisian harus menerima aduan atau laporan masyarakat untuk ditindaklanjuti dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, untuk menentukan ada tidaknya peristiwa pidana seperti yang dilaporkan yang

⁶⁰ Lihat Pasal 3 ayat (3) huruf (b) Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang ditugasi untuk melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi, juncto Pasal 12 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian yang berbunyi “setiap pejabat polri dalam etika kemasyarakatan dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan dan pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenanganya”.

⁶¹ Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

nantinya akan digunakan untuk menentukan tersangkanya jika terpenuhi unsur peristiwa pidana.

Dalam berkedudukan sebagai penegak hukum, Penyidik memiliki tugas dan fungsi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka menangani suatu laporan atau pengaduan tindak pidana tertentu. Secara atributif kewenangan-kewenangan tersebut sebagai berikut.

Tabel 2
Kewenangan Penyidik Polri dan PPNS

No	Wewenang Menurut KUHAP	Wewenang menurut UU Kepolisian
1	Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.	Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2	Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian (TKP)	Melarang setiap orang meninggalkan tempat atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3	Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.	Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4	Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.	Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
5	Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.	Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
6	Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.	M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
7	Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.	Mengadakan penghentian penyidikan
8	M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.	Menyerahkan berkas kepada penuntut umum
9	Mengadakan penghentian penyidikan	Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigran yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau untuk mencegah atau menangkap

		orang yang disangka melakukan tindak pidana.
10	Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab	Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum.
11		Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP

Dengan demikian berdasarkan UU Kepolisian dan UU Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat dan lain sebagainya yang ditentukan secara limitative oleh undang-undang dan dijalankan dengan cara yang ditentukan undang-undang.

Dalam beberapa kewenangan tersebut, Penyidik memiliki kewenangan yang termasuk sebagai tindakan paksa atau yang dikenal dengan upaya paksa mengingat sifat tindakan itu dapat dipaksakan kepada siapapun dan terhadap objek apapun, sehingga merampas kemerdekaan dan kebebasan atau pembatasan hak asasi manusia (HAM) yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana. Karena merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi manusia (HAM) bagi si tersangka, maka tindakan paksa harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab menurut hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*) yang harus dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-

undang.

Upaya Paksa merupakan hak istimewa (*hak privilise*) yang diberikan undang-undang kepada Penyidik guna menjalankan fungsi penyidikan berupa kewenangan untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita dan menetapkan seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana sebagai Tersangka.⁶² Akan tetapi penyidik dalam menjalankan upaya paksa, penyidik harus tunduk dan taat kepada prinsip *the right of due proses* yaitu setiap orang berhak diselidiki dan disidik dengan melandasi sesuai dengan hukum acara.⁶³

Salah satu tindakan paksa atau upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Penyidik ialah melakukan “penyitaan” terhadap barang dan atau dokumen, yang menurut Pasal 1 angka 16 (enam belas) KUHAP didefinisikan sebagai suatu “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Tindakan penyitaan setelah perkara dianggap telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dan atau setelah penyelidikan ditingkatkan ketahap penyidikan (keadaan dianggap telah terpenuhinya unsur peristiwa pidana yang dituduhkan). Objek barang yang disita terdiri dari seluruh benda atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, barang yang timbul akibat kejahatan, barang yang menjadi objek kejahatan yang diambil alih dan disimpan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

⁶² Phileo Hazelya Motulo, Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Administratum, Vol. VIII No.4/Okt-Des/2020. Hal. 149.

⁶³ Ibid.

Berdasarkan fenomena kasus beberapa advokat tersebut, maka menarik untuk membahas sejauh manakah penggunaan kewenangan advokat dalam melindungi dokumen milik kliennya dari tindakan penyitaan atau pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan sejauh manakah perlindungan terhadap diri advokat yang menjaga dan melindungi berkas milik kliennya. Siapakan yang didahulukan kewenangnya antara Advokat dalam melindungi dokumen dan berkas milik kliennya sebagai alat bukti dalam perkara perdata dengan Penyidik dalam melakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Secara kontekstual dan kasuistik mengenai penggunaan kewenangan antara dua profesi hukum atau penegak hukum tersebut pada prinsipnya bergantung pada bidang perkara yang sedang dihadapi oleh seorang Advokat. Sebab seorang Penyidik memiliki keterbatasan dalam penggunaan kewenangan yang hanya dapat digunakan dalam perkara pidana, sementara advokat dapat menggunakan kewenangnya dalam perkara apapun baik pidana maupun perdata. Oleh karenanya apabila timbul suatu kasus atau perkara yang melibatkan dua pihak yang sama dan saling berkaitan satu sama lain yang termasuk dalam ruang lingkup pidana dan perdata, maka *an sich* penyidik hanya dapat menjangkau dalam ranah kepidanaan.

Sejauh penelusuran penulis secara normatif belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai mana yang harus didahulukan dalam penggunaan kewenangan advokat dalam melindungi dokumen dan berkas milik kliennya dari tindakan penyitaan penyidik, dengan penggunaan kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan untuk kepentingan kelengkapan berkas

perkara. Sebaliknya jika terjadi benturan antara hak atau kewenangan advokat dengan hak atau kewenangan kepolisian juga tidak ada aturan yang mengatur, jadi belum ada titik singgung yang menjadi jembatan antara dua institusi tersebut dalam hal terjadi benturan kewenangan (*vacuum of norm*).

Penyidik memang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat yang dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan maupun peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP menegaskan “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”, kecuali dalam hal “keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dengan ketentuan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”,⁶⁴ atas tindakan penyitaan yang telah dilakukan.

Dengan demikian penyitaan dapat dipandang sebagai tindakan yang sah apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin ketua pengadilan, kecuali dalam hal tidak memungkinkan dan keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu, tapi harus segera memberikan laporan tentang penyitaan yang telah dilakukan disertai uraian keadaan mendesak yang dimaksud. Misalnya terhadap “peristiwa tertangkap tangan”⁶⁵ yang diatur dalam Pasal 40 KUHAP, maka

⁶⁴ Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 19 yang secara lengkap berbunyi “Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang

penyidik dapat secara langsung menyita benda atau alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.⁶⁶

Selain benda bergerak, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan antaralain:⁶⁷

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau Sebagian yang diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. benda yang khusus dibuat dan diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e. benda yang lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sebagai penegak hukum memang penyidik diberikan kewenangan melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan surat atau dokumen dari siapapun, namun makna dari Pasal 39 ayat (1) KUHAP tidak terhadap semua barang atau benda, melainkan hanya terhadap surat atau dokumen atau barang yang memenuhi syarat yang ditentukan KUHAP. Jadi penyidik tidak dapat serta merta melakukan penyitaan terhadap dokumen yang dikuasa oleh advokat terutama terhadap dokumen yang tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Termasuk berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita itu untuk kepentingan pemeriksaan, demikian pula surat atau tulisan lain supaya diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu

melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau turut membantu melakukan tindak pidana itu”.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶⁷ Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaanya atau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (Pasal 42 KUHAP).⁶⁸

Inilah aspek penting yang harus ditinjau lebih mendalam oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang cukup (vide Pasal 184 KUHAP) apakah memenuhi syarat untuk menyita dokumen yang dikuasai atau berada dalam penguasaan advokat dan apa urgensinya untuk disita, yang misalnya sedang digunakan untuk pembuktian dalam perkara perdata memenuhi kategori benda atau surat yang dimaksud dalam ketentuan tersebut atau tidak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Penilaian tersebut dimaksudkan terutama menganalisis mengenai apakah dokumen itu memenuhi syarat sebagai dokumen yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, atau untuk mempersiapkannya khusus untuk melakukan tindak pidana, diperoleh dari tindakan pidana atau hasil tindak pidana atau dokumen lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, atau bahkan dokumen yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

Sebab advokat dalam melindungi dokumen atau berkas dari tindakan penyitaan maupun pemeriksaan juga dijamin oleh undang-undang dan merupakan kewenangan dalam jabatan, karena itu penegak hukum lain harus menghormati hak tersebut. Menurut Gayus Lumbuun⁶⁹ esensi Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 42 KUHAP menjadi sumber masalah terjadinya kontroversi kewenangan dalam melakun

⁶⁸ Tulisan Gayus Lumbuun yang berjudul Kontroversi Hak Advokat Perlindungan Berkas dan Dokumen Terhadap Penyitaan, Dalam Seminar Nasional Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Medan Tahun 2006.

⁶⁹ Zulkifli, 2006, Eksistensi Pasal 19 Undang-Undang Advokat dan Kaitannya Dengan Upaya Paksa Penyitaan Yang Dimiliki Oleh Penyidik, Penerbit Kantor Hukum Zulkifli Nasution dan Rekan, Medan. Hal. 7

penyitaan. Pada satu sisi Penyidik merasa berwenang dan perlu melakukan penyitaan dengan membekali diri dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, lebih-lebih pun Penyidik merasa berwenang memerintahkan siapa saja yang menguasai benda yang akan disita itu untuk diserahkan kepadanya. Akan tetapi Penyidik kurang mencermati Pasal 43 KUHAP yang secara lengkap menyebutkan:

penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.⁷⁰

Setelah di undangkannya undang-undang advokat Pasal 19 ayat (2) yang menyangkut hak advokat perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan, semestinya sinergi atas kedua substansi hukum tersebut tidak akan membuat perangkat sesama alat penegak hukum yaitu Penyidik dan Advokat terjadi pertentangan dalam masalah penyitaan karena rambu-rambu kewenangan dalam melakukan penyitaan menjadi dibatasi oleh otoritas hak advokat yang diberikan oleh Undang-Undang,⁷¹ kecuali penegak hukum lain menafsirkan (intepretasi) lain.

Kecenderungan masing-masing profesi hukum baik advokat maupun penyidik dalam menerapkan kewenangannya tersebut terbatas dan dipengaruhi oleh konsepsi dan interpretasinya masing-masing yang terkadang misalnya seperti Penyidik memandang tindakan misalnya penyitaan, penangkapan maupun penahanan dapat diterapkan terhadap obyek apapun maupun kepada siapapun, meskipun terhadap mereka (advokat) yang memiliki hak-hak atau kewenangan

⁷⁰ Ibid. Hal. 8

⁷¹ Ibid.

khusus baik hak imunitas (kekebalan hukum) maupun hak boleh menyimpan dan melindungi dokumen klieny dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik.

Jika dilihat dari sudut pandang kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum publik dan kepentingan hukum privat. Dalam hukum positif di Indonesia terdapat hukum publik yang mengikat bagi seluruh warga negara dan mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah atau pejabat publik (negara) yang penekanannya pada kepentingan umum, dan kedua hukum privat yang mengatur kepentingan khusus (individu). Kewenangan penyidik Kepolisian dilandasi oleh kepentingan dan hubungan hukum yang bersifat publik antara Kepolisian sebagai wujud keterlibatan negara dengan warga negaranya. Sementara kewenangan Advokat untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk kepentingan pembelaan hak-hak klieny, didasari oleh kepentingan dan hubungan hukum yang bersifat privat dalam bentuk menjalankan kuasa dan atau memberikan pendampingan dan lain sebagainya.

Hukum kepolisian merupakan bagian dari hukum administrasi yang sifatnya hukum publik. Sifat hukum publik dari hukum kepolisian terletak pada wewenang yang diperoleh dan dijalankan mengikat demi kepentingan umum. Kekuasaan kepolisian berkaitan erat dengan hak dan kewajiban masyarakat yang penekanannya pada keamanan dan ketertiban sebagai kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud dalam hal itu adalah kepentingan nasional (bangsa), masyarakat dan negara⁷² yang harus didahulukan oleh institusi kepolisian melalui perangkat-perangkatnya.

⁷² Sadjijono, Op.Cit. Hal. 43-44

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon kepolisian merupakan “alat negara” yang dimaknai sebagai sarana negara dalam sarana hukum, sarana orang dan sarana kebendaan yang digunakan sebagai pendukung penyelenggaraan negara. Kepolisian dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui upaya *preventif* dalam bentuk pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenang maupun melalui upaya *represif* dalam bentuk penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut undang-undang. Tugas represifitas ini dalam bidang peradilan atau penegakan hukum dibebankan kepada Kepolisian melalui Penyidik yang berada dibawah Satuan Reserser Kriminal (Satreskrim).

Pada hakekatnya tindakan kepolisian (penyidik) merupakan bagian dari tindak pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah atau merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*service publique, public service*). Penyidik sebagai seorang petugas kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah atau penguasa yang dielengkapi kewenangan (berwenang) melakukan tindakan-tindakan yang mengikat hukum dan memaksa.

R.J.H.M. Huisman menyatakan “*een rechtshandeling is gericht op de scheppen van de rechten of plicthen*” (tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban).⁷³ Tindakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian memiliki akibat hukum tertentu, seperti tindakan dalam penegakan hukum (penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan

⁷³ Ibid. Hal. 140

lain-lain). Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan kepolisian (penyidik) dapat berupa:

- a. Perubahan hak, kewajiban atau kewenangan.
- b. Perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek yang ada.
- c. Terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan.⁷⁴

Akibat hukum tertentu bagi orang dan atau barang tertentu timbul karena penyidik memiliki kewenangan tindakan tertentu yang bersifat memaksa, seperti misalnya penetapan tersangka yang dapat merubah status seseorang yang sebelumnya sebagai orang biasa yang memiliki hak, kewajiban dan kebebasan, setelah ditetapkan tersangka mengakibatkan kebebasannya menjadi terbatas oleh hukum, termasuk penyitaan yang dapat merubah status barang atau harta tertentu yang sebelumnya dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara bebas, setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik menjadikan objek tersebut berada dalam penguasaan negara, dan tindakan itu dapat mengikat dan memaksa warga negara tanpa persetujuan yang bersangkutan terlebih dahulu.

Karena tindakan-tindakan hukum yang dilakukan negara yang secara praktis direpresentasikan melalui penyidik polisi sangat berdampak terhadap pembatasan hak asasi manusia (HAM) maupun hak warga negara yang berkaitan dengan perlindungan diri pribadi, keluarga maupun harta kekayaannya, maka tindakan tersebut tidak boleh mengandung kecacatan hukum dan harus dilakukan sesuai tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang

⁷⁴ Ibid. Hal. 141

diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang khusus.

Dengan demikian tindakan hukum penyidik kepolisian dalam melakukan penegakan hukum dalam bentuk upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan adalah termasuk sebagai tindakan hukum publik karena perintah jabatan atau kewenangan yang diperoleh secara atributif dari undang-undang. Sehingga tindakan kepolisian tidak menjalankan kuasa melainkan karena perintah undang-undang atau jabatan yang disebut sebagai “kewenangan” (*begvoegheid*).

Sementara kedudukan advokat dalam menjalankan kewenangannya yang juga diperoleh secara atributif melalui Undang-Undang Advokat dalam rangka melakukan pembelaan dan/atau memberikan jasa hukum bagi kliennya dalam bentuk tindakan hukum tertentu. Akan tetapi tindakan hukum (wewenang) itu didasari oleh hubungan hukum yang bersifat privat melalui perjanjian pemberian kuasa. Tanpa adanya surat kuasa atau pemberian kuasa dari pihak yang bersangkutan (misalnya dalam perkara pidana mendampingi Pelapor, Terlapor, Tersangka dan Terdakwa atau dalam perkara perdata Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon dan lain sebagainya) seorang advokat tidak dapat menggunakan kewenangannya.

Akan tetapi meskipun demikian, hemat penulis meskipun dasar timbulnya hubungan hukum advokat dengan kliennya berdasarkan suatu perjanjian kuasa, sehingga timbul hak dan kewajiban bagi advokat untuk melakukan pembelaan secara optimal sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tindakan hukum dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya

baik individu maupun masyarakat tersebut harusnya dipandang sebagai tindakan yang bersifat publik karena dilakukan dalam rangka untuk melindungi dan menegakan hak-hak serta kepentingan diri pribadi individu masyarakat sebagai manusia maupun warga negara serta kepentingan atas harta benda miliknya yang menjadi bagian dari kepentingan umum (*public order*) atau kepentingan dari negara yang juga wajib dilindungi oleh negara itu sendiri melalui institusi-institusinya yaitu lembaga profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam *criminal justice system* hubungan hukum Advokat dengan kliennya diatur secara tegas dalam KUHAP yang mana pengaturan tersebut sekaligus menjadi landasan hubungan legalitas formal antara advokat dengan lembaga kepolisian (penyidik) maupun lembaga lain (kejaksaan dan kehakiman) khususnya dalam hal melakukan pembelaan bagi kliennya untuk menegakan hukum dan keadilan. Hubungan legalitas formal itu didasari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang fungsi yang melekat dan diemban oleh masing-masing lembaga yang outputannya ditujukan pada penegakan hukum pidana. Hubungan legalitas Polri (Penyidik) dengan Advokat dalam KUHAP yang sekaligus menjadi payung hukum bagi hubungan hukum advokat dengan Kliennya tersebut antarlain:

- a. Advokat berhak untuk mendampingi tersangka pada tingkat pemeriksaan penyidik (Pasal 54, Pasal 69, Pasal 70 KUHAP).
- b. Terhadap Pemeriksaan tersangka yang diancam hukuman pidana mati atau penjara lima belas tahun ke atas, atau bagi yang tidak mampu diancam pidana penjara diatas lima tahun keatas, maka penyidik berkewajiban mencari dan atau mendatangkan advokat untuk mendampingi tersangka dalam pemeriksaan (Pasal 56 ayat (1) KUHAP).
- c. Advokat berhak meminta dan penyidik berkewajiban memberi turunan berita

acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan (Pasal 72 KUHAP).

Artinya segala ketentuan tersebut memberikan kewajiban bagi penyidik kepolisian untuk mencari dan menunjuk advokat atau penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dalam pemeriksaan maupun pembelaan-pembelaan yang dibenarkan menurut hukum. Dan dengan sendirinya berdasarkan ketentuan tersebut juga memberikan kewenangan bagi advokat untuk melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan kliennya.

Dalam praktiknya antara kepentingan publik (*public interest*) sangat sering berhadapan dengan kepentingan pribadi (*individual interest*) khususnya dalam bidang hukum pidana. Dalam konteks itu maka yang harus didahulukan adalah kepentingan publik (*public interest*).⁷⁵ Seyogyanya kepentingan umum yang harus dikedepankan dan berada di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Berlandaskan teori kedaulatan negara maupun kedaulatan rakyat, semua kepentingan negara harus didahulukan dan diprioritaskan. Negara dapat melakukan tindakan apa saja terhadap rakyatnya untuk mencapai tujuan negara, termasuk melakukan tindakan yang membatasi atau mengekang hak-hak warga negara melalui upaya hukum pidana.

Ketika masyarakat menghadapi suatu masalah hukum pidana (hukum publik) seperti misalnya diduga sebagai korban, maka kepentingan orang tersebut dalam mempertahankan harkat, martabat, nama baik dan atau harta kekayaannya akan diwakili oleh negara melalui alat negara yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

⁷⁵ Y. Warella, Kepentingan Umum dan Kepentingan Perseorangan (Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik), *Jurnal "Dialogue" JIAKP, Volume 1, Nomor 3, September 2004*. Hal. 384

dan lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan mewakili kepentingan umum. Sedangkan bagi mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kepentingan juga dilindungi oleh negara sebagai wujud menjaga keseimbangan antara korban dengan pelaku, akan tetapi secara praktis yang membantu memberikan perlindungan hukum atas hak-hak bagi seseorang yang diduga pelaku tindak pidana adalah seorang advokat yang hubungan hukumnya diciptakan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa.

Karena pelaku berhadapan dengan institusi kepolisian (penyidik) yang memiliki kewenangan untuk memanggil, membawa, menginterogasi pelaku maupun melakukan upaya paksa lainnya, yang terkadang dalam praktiknya dilakukan dengan paksaan, intimidasi, kekerasan dan lain sebagainya yang dapat meminggirkan hak-haknya seseorang yang diduga pelaku tindak pidana. Sehingga untuk mewujudkan *due process of law* yang menjamin hak-haknya si terduga pelaku, undang-undang memberikan perlindungan melalui Pasal 115 KUHAP yang mewajibkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 lima tahun atau pidana mati untuk didampingi oleh penasihat hukum (advokat).

Terhadap terjadi suatu kasus pidana diantara disatu pihak sebagai korban dan dipihak lain sebagai pelaku, maka dalam penyelesaiannya terjadi pertentangan antara kepentingan pihak korban yang diwakili oleh negara melalui Penyidik (kepolisian) sebagai kepentingan publik (*public interest*) dengan kepentingan pihak pelaku sebagai kepentingan pribadi (*individual interest*) yang dalam mempertahankan hak-haknya berdiri sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat), maka seyoganya kewenangan penyidik yang harus didahulukan daripada kewenangan

advokat tanpa menyimpangi hak-hak sipelaku, karena sifatnya peran advokat dalam perkara pidana hanya mendampingi dan memastikan hak-hak pelaku selama penyidikan kepolisian-kejaksaan maupun pemeriksaan persidangan berlangsung, termasuk melakukan upaya pembelaan yang membebaskan dan/atau setidaknya meringankan. Sedangkan penyidik berperan mencari, mengumpulkan bukti-bukti untuk digunakan sebagai bukti seseorang yang dituduh tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Akan tetapi dalam praktiknya kadangkala antara dua pihak yang sama, selain saling berhadapan dalam kasus pidana juga saling bersengketa dalam hukum perdata, yang kadangkala kasus itu didahului dengan perkara perdata kemudian oleh salah satu pihak merasa tidak puas atas penyelesaian perdata, melakukan upaya hukum pidana dengan cara melaporkan lawannya dan bahkan advokat lawannya turut dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana, sehingga terjadi perselisihan yang kompleks antara para pihak tersebut.

Misalnya seperti yang dihadapi oleh advokat Soehartono Soemarto yang ditetapkan sebagai Tersangka selama 2 (dua) tahun karena menguasai dan keberatan menyerahkan dokumen berupa sertifikat tanah yang diperoleh dari kliennya kepada penyidik Polda Jatim, yang mana dokumen tersebut hendak digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pasuruan. Sangat jelas contoh kasus tersebut memang bermula dari sengketa hak keperdataan mengenai kepemilikan tanah dan bangunan yang dahulu dibeli oleh kliennya dengan menggunakan nama saudaranya yang merupakan ahli waris dari pelapor atau tergugat. Sehingga terdapat dua perkara yang dihadapi

oleh pihak yang sama dan dalam kasus yang berkaitan satu sama lain.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia memang bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk ranah keperdataan kemudian dibawa ke dalam ranah hukum pidana. Seperti yang dikemukakan Ahmatnizar dalam penelitiannya menyatakan hampir sebagian besar laporan polisi mengarahkan sengketa keperdataan ini didasarkan pada penggunaan Pasal 372 jo. 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan atau penipuan.⁷⁶

Pengaturan mengenai kemungkinan terjadinya sengketa mengadili ini hakikatnya telah diatur secara terbatas dalam ketentuan Pasal 81 KUHP yang menyatakan “penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarasa”. Sehingga ketentuan ini memberikan syarat bahwa yang tunda adalah proses “penuntutan pidana nya”. Yang dimaksud dengan “penuntutan” dalam hukum acara baik KUHAP maupun UU Kejaksaan pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP juncto Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan diartikan sebagai “tindakan penutup umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh pengadilan”.⁷⁷

Dengan demikian yang ditunda adalah proses pelimpahan berkas dari kejaksaan kepada pengadilan apabila berkas perkara tersebut telah dianggap lengkap dan

⁷⁶ Ahmatnizar (et.1), Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia, Penerbit Semesta Aksara, 2024, Yogyakarta. Hal. 52

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

memenuhi bukti yang cukup. Dan secara *mutatis mutandis* dengan adanya penuntutan maka daluwarsanya tindak pidana tersebut juga menjadi tertunda atau tertangguhkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, juncto Pasal 80 KUHP yang mengatur persoalan daluwarsa yang berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 81 KUHAP. Alasan penundaan penuntutan yang dimaksudkan dalam Pasal 81 KUHAP ialah berkenaan dengan adanya perselisihan pra-yudisial yang dikenal dengan sengketa *prejudicial geschil*.

Menurut Fockema Andrea "*prejudicial geschil*" atau perselisihan pra-yudisial atau "*preliminary dispute*" adalah suatu masalah biasanya yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum dapat mulai mengadili pokok perkara yang secara konsep dibedakan menjadi dua yaitu "*question pre judicielles a l action* (masalah harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum bertindak) dan "*question prejudicielles au judgement*" (masalah dipecahkan dahulu sebelum mengambil keputusan).⁷⁸

Sementara Yahyah Harahap menjelaskan "*prejudicial geschil*" sebagai keadaan dimana pada waktu yang bersamaan baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda terjadi persinggungan antara pemeriksaan perdata dan pidana yang menyangkut pihak yang terlibat dalam perkara perdata dan pidana, atau menyangkut masalah hak hukum yang melekat pada barang tertentu.⁷⁹ Berkenaan dengan titik singgung antara perkara perdata dan pidana tersebut maka hakim akan mengambil sikap dan tindakan hukum berupa putusan sela (*interculatory decision*) yang menentukan perkara perdata atau perkara pidana yang harus dijalankan

⁷⁸ Ahmatnihar (et.1) Op.Cit.

⁷⁹ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2017, Jakarta. Hal. 174

terlebih dahulu.⁸⁰

Terhadap kemungkinan terjadinya sengketa mengadili "*prejudicielle geschil*" Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 sebagai pedoman internal dalam menyelesaikan sengketa prejudicesiel (*prejudiciel geschil*) agar tidak menimbulkan keragu-raguan bagi hakim dalam memutus perkara perdata yang berkaitan dengan perkara pidana dan atau sebaliknya, yang isinya secara lengkap berbunyi:

Pasal 1 "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu". Pasal 2 "Pertanggunghkan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi". Pasal 3 "Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi".

Dengan ketentuan Pasal 1 Perma 1956 tersebut maka dalam hal terdapat persoalan hukum antara berbagai pihak yang didalamnya terdapat suatu hak keperdataan atau hubungan hukum antara pihak tertentu atau dengan suatu barang, maka pemeriksaan pidananya yang dapat ditanggguhkan sampai adanya putusan pengadilan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan ada atau tidaknya hak perdata tersebut.

Demikian halnya dengan kasus yang dihadapi klien Advokat Soehartono Soemarto yang mulanya berperkara di pengadilan perdata yang menyangkut hak keperdataan atau hubungan hukum keperdataan klien Advokat Soehartono Soemarto dengan dokumen sertipikat yang sedang menjadi objek sita oleh Penyidik

⁸⁰ Ibid.

atas laporan pidana penggelapan sertipikat oleh si Tergugat (Pelapor). Dimana penyidik meminta sertipikat tersebut tanpa adanya surat sita dari Pengadilan, namun Advokat Soehartono Soemarto menolak menyerahkan sertipikat karna kliennya melarang untuk memberikan dan akan digunakan sebaga alat bukti dalam perkara perdata. Dalam hal terjadi perselisihan yang demikian karna pihak maupun obyek sengketa dan atau obyek penyitaan dalam perkara pidana maupun perdata tersebut sama, serta menyangkut hubungan hukum seseorang dengan dokumen atau surat, maka mengacu Perma Nomor 1 Tahun 1956 seharusnya perkara pidana yang harus ditangguhkan terlebih dahulu, dan dengan sendirinya menangguhkan kewenangan penyidik itu sendiri sampai adanya putusan sengketa perdata yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewidjs*).

Akan tetapi "*prejudicial geschil*" yang dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 1956 diatur lebih lanjut dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980 yang membagi "*Prejudicial geschil*" menjadi dua bagian⁸¹, pertama yaitu "*prejudicielles au action*" yang berarti perbuatan pidanan tertentu yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antaralain Pasal 284 KUHP. Dalam hal perbuatan yang dimaksudkan Pasal 284 KUHP maka ketentuan perdata diputus terlebih dahulu sebelum mempertimbangan penuntutan pidana. Kedua "*prejudicielles au judgement*" berarti menyangkut permasalahan yang diatur Pasal 81 KUHP dimana pasal tersebut sekedar memberikan kewenangan bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan.

⁸¹ Ahmatnihar (et.l), Op.Cit. Hal. 53

Mengacu Pasal 81 KUHP yang menentukan penundaan penuntutan pidana berkenan dengan adanya perselisihan prayudisial dan dengan berpedoman pada ketentuan butir ke II angka 3 (tiga) SEMA Nomor 4 Tahun 1980, maka suatu sengketa perdata yang memiliki persinggungan dengan kasus pidana seperti misalnya kasus advokat Soehartono Soemarto yang mulanya sengketa perdata kemudian dibawah keranah pidana oleh pihak lawannya, sesungguhnya boleh atau dapat dipertimbangkan oleh hakim pidana untuk menunda sampai adanya putusan perdata yang menentukan status dan hubungan keperdataan pihak yang bersengketa terhadap dokumen tersebut, dan atau sebaliknya tetap melanjutkan pemeriksaan perkara pidana tanpa mempertimbangkan dan menunggu untuk mempelajari fakta-fakta yang terbukti dalam perkara perdata. Mengingat ketentuan butir ke II angka 5 (lima) SEMA Nomor 4 Tahun 1980 yang menentukan bahwa “andaikata hakim mempergunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan perdata”. Artinya penggunaan kewenangan untuk menunda atau tidak perkara pidana yang sedang berjalan merupakan kebebasan hakim menurut kehendak atau pertimbangannya terhadap suatu kasus dan ia tidak terikat atas hal-hal yang ditemukan atau terbukti dalam perkara perdata.

Chaerul Huda⁸² mengemukakan bahwa penerapan *prejudiciel geschil* dalam perkara publik (pidana) yang menyangkut kepentingan publik (*public interset*) yang bersinggungan dengan perkara privat (perdata) yang menyangkut kepentingan privat (*privat interest*) hanya dapat diterapkan apabila pihaknya sama, misalnya

⁸² Chaerul Huda, Penerapan Prejudiciel Geschil Dalam Perkara Publik dan Privat, dalam <https://www.hukumonline.com> yang diakses pada 13 Mei 2024

dalam perkara perdata antara A versus B dan dalam perkara pidana antara A versus B maka dapat diterapkan *prejudiciel geschil*.

Oleh karena itu apabila suatu kasus klien Advokat tersebut menyangkut “*prejudicielles au judgement*” maka tentunya bergantung pada kehendak dan pertimbangan hakim pidana untuk menunda atau tidak pemeriksaan pidana yang sedang berjalan meskipun pada saat yang sama ada pemeriksaan perkara perdata yang juga berjalan. Jika hakim memberikan penangguhan perkara pidana dengan suatu putusan sela, maka dengan sendirinya kewenangan aparat penegak hukum baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana tersebut juga tertangguhkan. Dalam artian selama masa penangguhan atau penundaan pemeriksaan tersebut Penyidik tidak dapat menggunakan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum termasuk misalnya upaya paksa berupa penyitaan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian sebaliknya jika hakim pidana menyatakan perkara pidana tersebut tetap dilanjutkan maka advokat yang menguasai dokumen milik kliannya tersebut harus dengan penuh hormat memberikan secara sukarela dokumen atau berkas milik kliannya yang ada padanya tersebut kepada penyidik yang dilakukan dengan syarat tanpa menyalahi mekanisme dan prosedur penyitaan yang dimaksudkan KUHAP.

Sedangkan apabila kasus yang dihadapi oleh klien advokat menyangkut “*prejudicial geschil*” dalam bentuk “*prejudicielles au action*” maka hakim harus mengambil sikap untuk menunda atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana tersebut sampai adanya putusan perkara perdata yang menentukan ada atau tidaknya hubungan keperdataan atau hak keperdataan terhadap objek tersebut.

Penundaan pemeriksaan perkara pidana dalam “*prejudicielles au action*” merupakan keharusan atau wajib bagi hakim pemeriksa perkara segera mempertimbangkan dan memutus dalam putusan sela. Dengan tertundanya penuntutan maupun pemeriksaan perkara pidana tersebut maka dengan sendirinya jaksa penuntut umum tidak dapat menggunakan kewenangannya dalam perkara tersebut selama sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap.

Secara normative memang Perma Nomor 1 Tahun 1956 jo SEMA Nomor 4 Tahun 1980 merupakan ketentuan yang berlaku mengikat bagi pejabat peradilan yaitu hakim sehingga tidak berlaku mengikat bagi Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (dalam hal kasus korupsi), dan juga tidak mengikat Advokat ketika kasus yang dihadapi masih dalam tahapan proses penyelidikan dan penyidikan, melainkan hanya berlaku ketika kasus pidana tersebut masuk dalam tahapan peradilan atau pelimpahan ke persidangan. Sehingga seharusnya ketika mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Advokat dan kasusnya masih dalam tahap penyidikan maka kewajiban atas isi hak yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Advokat sebenarnya ada pada penyidik atau Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (dalam hal kasus korupsi), hal itu selaras dengan yang dimaksudkan Salmond bahwa hak itu ditujukan kepada orang lain yang menjadi pemegang kewajiban (pihak diluar advokat sebagai pemegang hak), dan hak yang ada pada seseorang dalam hal ini advokat mewajibkan pihak lain untuk tidak melakukan (*ommision*) sesuatu perbuatan (isi dari hak) yaitu tidak melakukan penyitaan atau pemeriksaan terhadap berkas atau dokumen milik kliennya yang ada padanya.

Akan tetapi Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah yang menjadi dasar dan petunjuk wajib diterapkan oleh jaksa dalam menelaah dan meneliti suatu perkara pidana yang mengandung unsur keperdataan, yang mana aturan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi cara penyidik dalam menelaah dan menyelidiki perkara tersebut, mengingat jaksa selaku pemilik perkara “*dominus litis*” wajib memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik dalam hal proses penyidikan guna menemukan tersangka dan menguatkan adanya tindak pidana yang dilaporkan, termasuk memberikan penilaian dan petunjuk tindakan yang dilakukan penyidik jika kasus pidana ditangani mengandung unsur sengketa keperdataan.

Oleh karena itu penyidik juga wajib mengetahui dan mempedomani Surat Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus yang berkenaan dengan tanah dan bukti kepemilikannya, salah satu poin pokoknya dalam surat tersebut mengatur bahwa:

Jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah, dimana terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 pihak tertentu, maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya dengan mempedomani ketentuan:

- Pasal 81 KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980
- Putusan-Putusan Mahkamah Agung Nomor: 413/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 129/K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985.

Mengacu pada Surat Edaran Kejaksaan Agung diatas sangat relevan dan berkaitan erat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 yang memberikan perhatian dan atensi kepada Kajati dan Kajari khususnya dalam penanganan perkara yang objeknya tanah dan atau berkaitan dengan tanah, maka setiap Jaksa apabila menerima SPDP dari penyidik yang objek perkara pidananya berupa tanah maka harus diatensi dengan sungguh-sungguh dengan menyikapi secara objektif, professional dan proposional, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh manuver-manuver dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi.⁸³ Juga harus jeli memahami anatomi kasusnya dengan menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki untuk menentukan perkara yang bersangkutan adalah perkara pidana umum atau perkara perdata murni.⁸⁴

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUHP dan pedoman teknis yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 1956 juncto Sema Nomor 4 Tahun 1980 dan Surat Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah, dalam hal terjadi dua kasus sekaligus yaitu proses hukum kasus pidana dan sengketa perdata yang melibatkan dua pihak yang sama yang saling berlawanan, maka seorang penyidik harus lebih cermat dan hati-hati untuk melakukan tindakan hukum dan/atau tidak serampangan atau gegabah dalam menentukan status seseorang, misalnya menetapkan status seseorang menjadi tersangka.

Sepatutnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pedoman-pedoman teknis dalam PERMA dan SEMA tersebut, secara normatif dalam hal berkenaan

⁸³ Surat Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah.

⁸⁴ Ibid.

dengan *presjudiciel geschil* menyangkut *prejudicielles au judgement*, hakim pidana memang tidak diharuskan atau tidak mutlak (tidak diwajibkan) untuk menangguhkan pemeriksaan maupun penuntutan perkara pidana, melainkan dapat atau boleh ditangguhkan (*schorsing*) sementara dalam waktu tertentu dan mereka tidak terikat dengan putusan perkara perdata yang sedang berjalan. Demikian juga dengan Kejaksaan dan Kepolisian (penyidik) berdasarkan Surat Kejaksaan Agung Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 yang didalamnya secara tegas merujuk kepada ketentuan ketentuan Pasal 81 KUHAP, juncto PERMA Nomor 1 Tahun 1956, SEMA Nomor 4 Tahun 1980 bahkan putusan-putusan Mahkamah Agung juga memberikan dasar dan landasan hukum secara operasional untuk dapat atau boleh menangguhkan perkara pidana yang sedang dalam tahapan penyidikan, meskipun Kejaksaan dan Kepolisian tidak terikat secara langsung dengan PERMA dan SEMA tentang *presjudiciel geschil*. Dan kenyataannya dalam praktik banyak perkara pidana yang ditangguhkan sementara oleh Penyidik dengan alasan adanya perkara perdata yang sedang berjalan, meskipun tidak termasuk ke dalam *prejudicielles au action* yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980.

Contoh seperti kasus pidana di Polres Kota Batu antara pembeli rumah yang berinisial SCP dengan penjual yang berinisial RA selaku direktur PT. Paramarta Development yang mana dalam jual beli tersebut diduga terjadi dugaan penipuan yang dilakukan RA dan penyidik menyatakan hasil penyelidikan dugaan penipuan yang dilaporkan telah terpenuhi sehingga ditingkatkan ke proses penyidikan, akan tetapi oleh lawannya yang berinisial RA mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor

159/Pdt.G/2023/PN.Mlg, dan atas gugatan tersebut penyidik menangguhkan sementara waktu penyidikan kasus tersebut, padahal dalam persengketaan tersebut tidak menyangkut hak keperdataan sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1980, dan sebenarnya cukup banyak kasus serupa.

Praktiknya demikian sangat dimungkinkan terjadi dengan dalih sebagai bentuk penerapan kehati-hatian penyidik dalam menangani kasus. Apalagi terhadap kasus yang jelas-jelas awal mulanya masuk ranah perdata yang sedang berlangsung dalam proses peradilan, namun digiring ke proses pidana oleh salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan proses yang sedang berjalan. Dalam aspek itu penyidik harusnya lebih hati-hati untuk menentukan langkah-langkah penyidikan, upaya paksa maupun dalam menetapkan tersangka, agar menghindari pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat maupun hak-hak advokat. Termasuk menghindari preseden atas tindakan advokat yang dinilai sebagai *obstruction of justice* hanya karena menyimpan dan melindungi dokumen dan berkas milik kliennya, yang sedang digunakan untuk membuktikan haknya dalam proses peradilan perdata.

Pada saat ditangguhkan maka seluruh proses penyidikan yang telah direncanakan, termasuk segala upaya paksa yang salah satunya penyitaan surat (penyitaan dokumen yang ada dalam penguasaan advokat) yang akan dilaksanakan meskipun berkas kasus tersebut telah dianggap cukup bukti harus dihentikan. Dengan kata lain penyidik tidak boleh menggunakan segala kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan kasus tersebut sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap.

Namun apabila Perma Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* Sema Nomor 4 Tahun 1980 diterapkan secara tegas sebagaimana yang tertulis, maka dalam kasus yang dihadapi diluar kategori “*prejudicielles au action*” maka seorang advokat harus secara sukarela menyerahkan dokumen atau berkas milik klien yang ada padanya melalui mekanisme penyitaan sepanjang memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 KUHAP yaitu tidak semua dokumen dapat disita oleh penyidik kecuali dokumen atau surat yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana *juncto* Pasal 43 KUHAP yaitu harus dilakukan dengan persetujuan dari advokat yang bersangkutan dan atau kliennya, atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat apabila tidak diberikan secara sukarela oleh advokat yang menguasai dokumen atau berkas tersebut.

PERMA Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 1980 sangatlah mendukung dalam proses peradilan karena sesungguhnya aturan dimaksudkan oleh Mahkamah Agung untuk menyempurnakan hukum acara yang berlaku dipengadilan mengingat belum adanya hukum acara yang mengatur hubungan antar pengadilan yang mengadili perkara yang berbeda kompetensi khususnya perdata dan pidana dengan pihak yang sama. Artinya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 1980 memberikan dasar dan landasan hubungan hukum antara Advokat dengan Hakim ketika perkara yang ditanganinya dalam tahap persidangan. Namun disisi lain dengan PERMA *juncto* SEMA tersebut menunjukkan keadaan adanya suatu kekosongan hukum, yang turut mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap kasus yang saling bersinggungan antara pidana dan perdata. Kekosongan tersebut dalam hal belum

adanya aturan semacam peraturan kepolisian atau peraturan peraturan kejaksaan yang menjadi acuan hubungan antara Advokat dengan Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK yang mengatur mengenai tindakan yang dilakukan dalam hal terjadi kasus yang membenturkan kewenangan penyidik dengan kewenangan advokat. Oleh karena itu perlu dibentuk peraturan-peraturan bersama dengan kepolisian maupun kejaksaan dalam hal terjadi kasus yang berkaitan dengan Pasal 19 UUA, misalnya dalam bentuk Surat Keputusan Bersama.

Apakah Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencapai Kesepahaman Antara Hak Advokat Untuk Melindungi serta Mempertahankan Dokumen Klien dan Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Penyitaan Dokumen Dalam Rangka Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Harmonis.

Penentuan status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh republik Indonesia dalam Pasal 5 Undang-Undang Advokat merupakan suatu kemajuan pemikiran yang luar biasa dalam perkembangan hukum dan HAM di Indonesia, sebab dengan undang-undang tersebut advokat menjadi salah satu perangkat sistem hukum yang kedudukannya sejajar dengan penyidik maupun penegak hukum lainnya dan sebaliknya Penyidik, Jaksa maupun hakim dipihak lain harus semakin menyadari bahwa ada organ lain (dalam hal ini advokat) yang berkedudukan sebagai penegak hukum.

Meskipun memiliki kedudukan yang sama sebagai unsur penegak hukum, namun keduanya memiliki posisi keberpihakan yang berbeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana Penyidik dan Jaksa kecenderungannya hanya berpihak membela dan mempertahankan hak-hak orang yang merasa diurigkan (pelapor) *an*

sich walaupun dapat dimungkinkannya *restorative justice*, sehingga mereka berperan untuk mencari (menyidik) dan mengumpulkan bukti yang orientasinya untuk mengejar seseorang untuk ditetapkan bersalah berdasarkan bukti yang cukup dan kecenderungan mengedepankan prinsip *presumption of guilty*⁸⁵ yang memandang setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sudah dianggap bersalah meskipun belum dijatuhi putusan pengadilan, sementara advokat tidak hanya berpihak kepada orang yang dirugikan (pelapor) dalam hal ia mendampingi pelapor, melainkan juga berpihak kepada mereka yang berpotensi akan dijadikan tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus pidana, yang orientasinya untuk melepaskan segala tuduhan yang dilaporkan atau pengaduan maupun membebaskan atau setidaknya tidak meringankan ancaman pidana yang akan dikenakan terhadap kliennya dalam hal mampu dibuktikan oleh Penyidik/ Penuntut Umum serta mempertahankan hak-haknya untuk diperiksa secara cepat, adil dan manusiawi sejak dimulainya penyelidikan hingga proses peradilan dan kecenderungan advokat mengedepankan prinsip *presumption of innocence* yang memandang setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan.

Secara institusional penyidik Polri ialah bagian dari unsur kepolisian yang merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang secara langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, sementara advokat sebagai profesi hukum berada dibawah naungan Kementerian Kehakiman namun setelah

⁸⁵ Dian Ekwyat Ismail dan Avelia Rahmah, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, 2021. Hal. 40

adanya undang-undang advokat dan dibentuknya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai satu-satunya organisasi tunggal yang mengawasi dan menaungi seluruh advokat yang membentuk Peradi. Dalam pandangannya Mahkamah Konstitusi, Peradi sebagai wadah advokat dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia berkedudukan sebagai suatu organ atau lembaga negara (*independent auxiliary state organ*) yang bersifat bebas dan independent.⁸⁶ Hal itu termanifestasi secara filosofis dalam konsideran undang-undang advokat bahwa kehadiran profesi advokat bukan lagi sebuah keniscayaan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, melainkan profesi advokat sebagai subjek pendukung agar pemenuhan (*to fullfil*) dan perlindungan (*to protect*) hak asasi manusia (HAM) setiap individu yang berhadapan dengan hukum dapat dijalankan secara tanggungjawab oleh negara melalui alat kelengkapannya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya.

Berangkat dari pandangan tersebut dapat dipahami advokat dan penyidik meskipun dalam nuansa yang berbeda berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing namun dalam kapasitas sebagai penegak hukum, advokat dan penyidik memiliki kewenangan yang saling berkaitan satu sama lain dalam mendukung upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengaturan tentang hak, kewajiban maupun tugas-tugas advokat telah dijabarkan dalam undang-undang advokat maupun dalam peraturan perundang-undangan

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 014/PUU-IV/2006, Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

lainya. Namun dalam kenyataannya dapat terjadi perlakuan terhadap advokat yang tidak sesuai dengan undang-undang karena suatu masalah yang semata-mata hanya dilihat dari kacamata hukum acara pidana yang disebabkan ketidaktahuan polisi (penyidik) akan aturan-aturan yang mengatur kewenangan advokat maupun disebabkan oleh arogansi status.⁸⁷

Secara umum hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) advokat akan muncul dalam menjalankan pekerjaan dan atau tugas-tugas profesinya.⁸⁸ Diantaranya hak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk hak atas perlindungan terhadap berkas dan dokumen dari penyitaan dan pemeriksaan merupakan bentuk dari hak imunitas yang diberikan undang-undang.⁸⁹ Hak Imunitas merupakan kekuasaan dan kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan, mengeluarkan pendapat atau keterangan, atau dokumen dan berkas kepada siapapun termasuk penyidik dalam menjalankan tugasnya sehingga advokat tersebut tidak dapat dihukum dalam menjalankan tugas profesinya.⁹⁰

Hak imunitas telah menjadi hukum positif sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 16 UU Advokat. Tentunya para penegak hukum lain seharusnya menghormati hak itu sebagai konsekuensi logis dari pekerjaan advokat yang mempertahankan hak dan kepentingan orang lain yang didampingi atau diwakilinya yang sedang berhadapan dengan negara dalam masalah hukum. Hak itu akan melekat kepada advokat dengan syarat pekerjaan atau tugas-tugasnya dilakukan

⁸⁷ V. Herlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, 2011, Jakarta. Hal. 120.

⁸⁸ *Ibid.* Hal. 121

⁸⁹ Hal. 139

⁹⁰ *Ibid.* 121.

dengan itikad baik (*in good faith*).⁹¹ Standar “itikad baik” yang dimaksud dalam Pasal 16 UU Advokat haruslah dilihat lebih dalam, tidak semata-mata hanya dimaksudkan untuk perbuatan yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan sebab ada juga orang yang tidak berstatus sebagai advokat dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak dapat⁹² dituntut secara hukum. Seperti misalnya orang-orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Advokat yaitu pemberi bantuan hukum yang tidak berstatus sebagai advokat namun menurut peraturan perundangan diperbolehkan melakukan tindakan yang sama dengan advokat khususnya dalam bentuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, tentunya mereka juga tidak dapat dituntut secara hukum karena mereka menjalankan kewenangan jabatan atau perintah undang-undang.

Pendeknya, yang hendak disampaikan penulis adalah tindakan seorang advokat dalam melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya untuk membela hak dan kepentingan kliennya haruslah dipandang sebagai perbuatan yang didasari oleh perintah jabatan atau perintah undang-undang (*vide* Pasal 4 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia⁹³), yang tentunya juga dijamin dan dilindungi oleh hukum untuk tidak boleh dituntut secara hukum atas tindakan-tindakan hukumnya. Dimana dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *ambtelik bevel* (perintah jabatan) yang

⁹¹ Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

⁹² *Ibid.* Hal. 126

⁹³ Pasal 4 Huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia berbunyi “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien itu.

diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang mana meskipun perbuatan seseorang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, namun oleh hukum dikecualikan dari tuntutan pidana karena dalam perbuatannya melekat sifat jabatan. Oleh karena itu menjadi penting untuk diberikan kekebalan hukum (*immunis*) terhadap advokat sehingga ia tidak menjadi pihak yang terkena imbas dari tindakan yang dilakukan dengan semata-mata untuk mempertahankan hak dan kepentingan kliennya.

Kerahasiaan hubungannya dengan klien, perlindungan terhadap berkas dan dokumen yang diketahui dan diperoleh dari klien terhadap penyitaan dan pemeriksaan merupakan hak yang melekat pada setiap advokat, yang lahir dari hubungan hukum dengan kliennya berdasarkan asas kepercayaan (*trust principle*). Artinya apa yang dipercayakan seseorang kepada advokat hendaknya tidak disampaikan kepada pihak ketiga termasuk kepada penyidik, karena itu sebetulnya pemanggilan polisi terhadap advokat yang berkaitan dengan persoalannya kliennya sebetulnya dapat ditolak oleh advokat dan sebaliknya penegak hukum lain harus memandang sebagai hak kebebasan advokat. Akan tetapi juga tidaklah berlebihan jika advokat yang bersangkutan tetap menghadiri panggilan penyidik sebagai wujud saling menghargai dan menghormati hak masing-masing dalam melakukan penegakan hukum.

Hak mendapatkan mendapatkan perlindungan atas berkas dan dokumen yang diperoleh dari kliennya diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Advokat yang secara lengkap berbunyi:

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau

pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Ketentuan hak ini merupakan pencerminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam kerangka *rule of law* yang dalam hal ini berupa perlindungan terhadap dokumen dan berkas hak milik kliennya dari seorang advokat.⁹⁴ Akan tetapi substansi Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) memiliki konteks yang berbeda dalam pemenuhannya. Dimana dalam Pasal 19 ayat (1) pembentuk undang-undang memposisikan advokat sebagai pengemban kewajiban atau pihak yang melaksanakan pemenuhan atas hak kliennya untuk dirahasiakan segala “sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya” yang dapat berupa informasi dan atau dokumen. Sementara dalam Pasal 19 ayat (2) pembentuk undang-undang memposisikan advokat sebagai pemilik hak dan penegak hukum lain sebagai pelaksana atau pemegang kewajiban.

Akan tetapi Advokat tidak memiliki kekuasaan yang sama dengan penegak hukum lainnya, meskipun dalam aspek tugas dan jangkauan pekerjaan advokat lebih luas daripada penegak hukum lain. Advokat bertugas dari hulu ke hilir, dari tingkat penyidikan sampai jatuhnya putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan atau pemidanaan. Penegak hukum lain memiliki keterbatasan, tidak bisa turut campur pada setiap tingkatan peradilan, Penyidik hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat melakukan penuntutan maupun penjatuhan putusan. Demikian sebaliknya dengan Jaksa maupun Hakim.⁹⁵ Jadi secara ruang lingkup tugas yang dijalankan advokat memiliki cakupan yang lebih luas, namun dalam

⁹⁴ Ibid. Hal. 140 Tesis

⁹⁵ Hal. 143

aspek kekuatan (*power*) advokat tidak lebih superior dibandingkan penyidik atau kepolisian.

Meski tidak memiliki kekuatan (*power*) sebesar penegakan hukum lainnya, keberadaan advokat sangatlah penting bagi masyarakat untuk membela hak-hak seseorang dalam menghadapi persoalan hukum. Jika seseorang individu atau kelompok masyarakat mendapatkan tuntutan pidana dari negara melalui alat kelengkapan negara berupa Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman maupun Lembaga Pemasyarakatan.

Kenyataannya kewenangan advokat untuk menyimpan, merahasiakan dan melindungi dokumen yang diperoleh dari kliennya terhadap pemeriksaan atau penyitaan dari penyidik sebagai upaya paksa kecenderungan dilampaui atau dikesampingkan oleh penegak hukum yang lain sebagaimana yang tergambar dalam kasus-kasus yang diuraikan diatas.

Padalah perintah dan amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Advokat, kewajiban terletak pada penegak hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan maupun Pejabat PPNS yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan dan pemeriksaan). Dalam arti Undang-Undang Advokat memposisikan penegak hukum lainnya sebagai pihak yang melaksanakan atau mengemban kewajiban untuk menghargai dan menghormati agar hak advokat dalam melindungi dokumen dan berkas milik kliennya dari penyitaan atau pemeriksaan dapat dipenuhi dengan baik. Hal itu selaras dengan pendapatnya Salmond mengenai substansi hak yaitu:⁹⁶

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak.

⁹⁶ Salmond, dikutip Satjipto Raharjo, Op.Cit. Hal. 55

- b. Hak itu tertuju kepada orang lain yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
- c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommision*) sesuatu perbuatan (isi dari hak).

Seperti yang dikemukakan V. Herlen Sinaga, dalam praktiknya sering terjadi advokat dipanggil oleh polisi sebagai saksi atas perkara yang ditanganinya, penetapan status advokat sebagai terlapor oleh kejaksaan atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan hanya karena melayangkan surat ke Komisi Kejaksaan RI, seorang advokat yang mendampingi kliennya sebagai tersangka di Kepolisian tiba-tiba tidak bolehkan mendampingi kliennya dengan alasan advokat tersebut telah ditetapkan tersangka bersamaan dengan penetapan tersangka oleh klien yang didampinginya sehingga pada saat datang langsung ditetapkan tersangka dan ditahan. Kasus-kasus tersebut selaras dengan kasus yang dihadapi oleh advokat Soehartono Sumarto pada tahun 2006 silam yang ditetapkan tersangka karena keberatan menyerahkan dokumen sertipikat yang diperoleh dari kliennya yang merupakan bukti kepemilikan dari jual beli tanah milik kliennya, dan sertipikat tersebut sedang disengketakan oleh klien Advokat Soehartono Soemarto di Pengadilan Negeri Bangil dan akan gunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang sedang berjalan, namun dipihak kepolisian menerobos proses hukum yang sedang berjalan dengan menetapkan advokat beserta kliennya dalam status sebagai tersangka.

Untuk itu, Herlen Sinaga menyimpulkan pelaksanaan hak imunitas advokat masih jauh dari yang seharusnya,⁹⁷ yang disebabkan beberapa faktor antara lain:

- a. Advokat tidak menyadari sepenuhnya ia mempunyai hak imunitas,

⁹⁷ V. Herlen Sinaga, *Op.Cit.* Hal. 130

- karenanya pelaksanaan hak imunitas belum maksimal dan hanya akan menjadi huruf mati (*dead letters*) jika tidak dipahami.
- b. Penegak hukum lain (Polisi dan Jaksa) tidak mengetahui atau tidak peduli dengan hak imunitas dalam undang-undang advokat maupun ketentuan sanksi terhadap advokat dalam KAEI.
 - c. Persatuan advokat kurang memadai sehingga penegak hukum lain kurang menaruh hormat terhadap advokat yang dapat merugikan advokat.
 - d. Dalam undang-undang advokat tidak diatur kemungkinan advokat dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pekerjaannya.⁹⁸

Keadan-keadaan tersebut sangat rasional sebagai faktor-faktor yang menyebabkan terpinggirnnya hak-hak advokat dan bahkan sengaja dikriminalisasi oleh oknum pejabat instansi penegak hukum lainnya yang merasa terancam atas upaya-upaya yang dilakukan advokat dalam membela kliennya, sehingga hak dan kebebasan menjalankan tugas tanpa adanya ancaman dan rasa takut, termasuk hak mendapatkan perlindungan atas dokumen yang diperoleh dari kliennya dari tindakan penyitaan penyidik masih sangat jauh dari keamanan dan kebebasan, apalagi dengan maraknya praktik korupsi sangat memungkinkan terjadinya transaksional hukum antara penegakan hukum lain dengan pihak tertentu yang ingin perkaranya menang meskipun dalam posisi yang salah.

Memang penyidik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan kuat karena dilengkapi dengan instrument kewenangan melakukan upaya paksa yang dapat diterapkan terhadap siapapun dan objek apapun, termasuk kepada advokat itu sendiri meskipun sesama penegak hukum yang dijamin undang-undang maupun dokumen yang ada dalam penguasaan advokat meskipun dalam rangka melaksanakan profesi. Namun menurut penulis tindakan penyitaan oleh Penyidik terhadap suatu dokumen atau berkas yang berada dalam penguasaan advokat karena

⁹⁸ Ibid. Hal. 130-131.

menjalankan pekerjaan membela dan mendampingi kliennya akan patut dan layak untuk bilamana dokumen tersebut dengan cara-cara yang tidak sah dan melanggar hukum, sehingga konsekuensi dari cara klien mendapatkan dokumen dengan menyimpangi hukum tersebut dapat berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tindakan advokat yang menguasai dokumen yang diperoleh dari kliennya tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Misalnya advokat tersebut sejak awal telah mengetahui dan atau dapat diketahui dengan nalar bahwa perbuatan kliennya dalam menguasai dan atau memperoleh suatu dokumen ternyata dilakukan dengan cara yang tidak sah dan melanggar hak orang lain dan dapat dibuktikan oleh pihak lain dengan bukti-bukti yang sah, maka patutnya dokumen tersebut harus diserahkan kepada yang bersangkutan atau pihak yang berwenang.

Sebaliknya jika advokat yang bersangkutan tetap tidak berkenan menyerahkan dokumen tersebut secara sukarela atas permintaan penyidik yang telah dilakukan menurut cara yang ditentukan undang-undang (misalnya izin penyitaan dari pengadilan negeri setempat), tetap mempertahankan penguasaan dokumen tersebut dan atau melakukan cara-cara yang tidak halal untuk mempertahankan dokumen tersebut, maka perbuatan tersebut tidak lagi mengandung itikad baik yang digariskan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat serta dapat dinyatakan turut terlibat dalam dugaan kejahatan yang dilakukan oleh kliennya, bahkan dapat dinyatakan sebagai tindakan menghalang-halangi proses penyidikan dan penegakan hukum (*obstruction of justice*).

Semestinya penyidik tidak dapat serta merta menilai dan menetapkan perbuatan advokat menguasai dokumen milik kliennya sebagai perbuatan melawan hukum

pidana, karena segala tindakan hukum yang dilakukan advokat sepanjang dalam lingkup melaksanakan pekerjaan profesi untuk membela kepentingan kliennya harus dinilai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Advokat yang berbunyi “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat”.

Artinya jika ditafsirkan secara *a contrario* bila perbuatan kliennya patut diduga melakukan suatu kejahatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dari rangkaian hasil penyelidikan dan penyidikan, maka perbuatan advokat dalam membela kepentingan kliennya tersebut tidak dapat dianggap sama atau diidentikkan dengan kliennya oleh siapapun termasuk pihak yang berwenang (polisi dan jaksa), jadi sifat perbuatan dan konsekuensi atas perbuatan klien hanya melekat kepada kliennya tersebut.

Apalagi perbuatan menguasai dokumen tersebut jika ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Advokat merupakan perbuatan dalam jabatan profesi atau perintah jabatan untuk menyimpan termasuk menolak memberikan kepada siapapun. Oleh karena advokat tidak dapat turut dinilai melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan kliennya, kecuali mampu dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh penyidik atau pelapor, karena advokat memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dari Kliennya sebagai kewajiban ingkar advokat (*verschoningsplicht*) kecuali undang-undang menentukan lain.⁹⁹

Dalam rangka untuk membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis dalam proses penegakan hukum serta menghindari terjadinya upaya-upaya

⁹⁹ Fauzie Yusuf Hasibuan, Hak Imunitas Advokat Indonesia, Hal. 10

kriminalisasi terhadap advokat yang menjalankan profesinya, dahulu pada tahun 2012 Advokat melalui organisasi Peradi kubu Otto Hasibuan dan Polri mengadakan kerjasama dalam rangka proses penyidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi advokat melalui *Memorandum of Understanding* Nomor B/7/II/2012 Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 dengan masa berlaku 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Secara kontraktual maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam kerjasama tersebut adalah untuk meningkatkan perwujudan prinsip negara hukum dalam menegakan hukum secara optimal, professional dan proporsional, agar terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara efektif.¹⁰⁰ Dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan meliputi (1) proses pemanggilan dan (2) proses penyitaan.

Terkait proses pemanggilan, dalam hal melakukan pemanggilan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya baik sebagai saksi maupun tersangka dilakukan pemanggilan melalui Cabang Peradi setempat dengan melampirkan uraian singkat kasus posisi tindak pidana yang berkaitan dengan Advokat yang bersangkutan. Setelah mendapatkan pemanggilan, pihak PERADI akan segera memanggil dan mengsidangkan permasalahan tersebut dan memberikan hasilnya kepada penyidik paling lambat 14 (empat belas) hari dari surat pemanggilan dan menghadirkan advokat yang bersangkutan kepada penyidik. Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak dihadirkan, maka penyidik dapat melakukan

¹⁰⁰ Lihat Pasal 1 Nota Kesepahaman Nomor B/7/II/2012 Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 Tentang Proses Penyidikan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat.

pemanggilan secara langsung kepada advokat yang bersangkutan sebagai pemanggilan kedua dan apabila tetap tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar maka dilakukan pemanggilan ketiga. Sementara proses penyitaan, dalam hal penyidik melakukan penyitaan atas surat-surat atau dokumen yang berada dalam kekuasaan advokat, maka harus melampirkan surat penetapan penyitaan dari pengadilan dengan memberikan tembusanya kepada organisasi Peradi.¹⁰¹

Setidaknya 2 (dua) hal tersebut yang menjadi pokok pengaturan dalam Kerjasama tersebut. Kerjasama itu sangat patut untuk diapresiasi sebagai salah satu langkah untuk menguatkan hubungan dan koordinasi antara lembaga profesi advokat dengan kepolisian, khususnya berkaitan dengan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan dan atau berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan advokat dalam menjalankan profesinya. Dimana pemanggilan tersebut dilakukan melalui organisasi advokat (Vide Pasal 3). Sedangkan mengenai penyitaan atas surat-surat atau dokumen yang berada dalam kekuasaan advokat dapat dilakukan dengan melampirkan surat penetapan penyitaan dari pengadilan dengan memberikan tembusanya kepada organisasi Peradi (Vide Pasal 4). Sehingga melalui Kerjasama tersebut Polri sangat memberikan ruang bagi organisasi advokat untuk membahas permasalahan yang berkenaan dengan advokat tersebut diinternal organisasi dengan cara memanggil dan memeriksa advokat yang bersangkutan sebagai bentuk peran pengawasan dan penindakan yang dilakukan organisasi terhadap anggotanya, tanpa melibatkan pihak kepolisian secara langsung.

¹⁰¹ Lihat Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Nota Kesepahaman Nomor B/7/II/2012 Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 Tentang Proses Penyidikan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat.

Kesepakatan tersebut sudah cukup bagus, namun masih sangat jauh dari kesempurnaan karena tidak membahas dan menyinggung secara komprehensif kaitannya dengan kewenangan penyitaan penyidik atas kewenangan advokat dalam melindungi dokumen yang diperoleh dari kliennya terhadap tindakan penyitaan berdasarkan Pasal 19 ayat 2 UU Advokat. Seperti misalnya perlindungan atas dokumen yang ada dalam penguasaan advokat dan tetap dipertahankan karna dalam strategi pembelaan yang dibangun oleh advokat dokumen tersebut akan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang sedang berjalan dengan maksud untuk mengukuhkan atau menguatkan hak-haknya atas dokumen tersebut melalui proses peradilan.

Disamping itu terdapat kekurangan lain dari kerjasama atau *Memorandum of Understanding* Nomor B/7/II/2012 Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 yang dibuat oleh organisasi perhimpunan Advokat (PERADI) kubu Otto Hasibuan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu hanya dibuat oleh salah satu pecahan dari organisasi advokat. Sementara prinsip suatu perjanjian atau kesepakatan hanya mengikat secara kontraktual pihak-pihak yang membuat kesepakatan

Mengingat secara praktik dalam menyelesaikan dan menentukan langkah penyelesaian benturan kewenangan advokat dan kewenangan penyidik dalam kaitannya dengan penyitaan surat dapat diselesaikan secara kasuistik dengan menggunakan Pasal 81 KUHP, juncto Perma Nomor 1 Tahun 1959 juncto Sema Nomor 4 Tahun 1980 juncto Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah memberikan dasar secara limitatif dan teknis dalam suatu perkara pidana yang

didahului sengketa perdata atau perkara pidana yang mengandung unsur sengketa perdata, jika berkenaan dengan “*prejudicieel geschil*” dalam bentuk “*prejudicielles au action*” maka penyidik harus atau wajib terlebih dahulu melakukan penundaan atau penangguhan proses penyelidikan dan penyidikan dan harus menunggu proses perdata yang sedang berjalan yang akan dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap perkara pidana, sementara jika berkenaan dengan “*prejudicielle geschil*” dalam bentuk “*prejudicielles au judgement*” maka penyidik boleh atau dapat menangguhkan perkara pidana sampai adanya putusan perkara perdata dan juga boleh melanjutkan pemeriksaan perkara pidana tanpa menunggu putusan perkara perdata yang menentukan status hak dan kepemilikan yang melekat atas objek sita, mengingat ia (“*prejudicielles au judgement*”) hanya diberikan kewenangan bukan kewajiban atau keharusan seperti “*prejudicielles au action*”.

Akan tetapi secara teoritis dan substansial perihal benturan kewenangan advokat dan kewenangan penyidik dalam kaitanya dengan penyitaan atas dokumen yang ada pada advokat belum ada langkah dan konsep penyelesaian, sehingga perlu adanya pembahasan mengenai penyesuaian pemahaman advokat dan penyidik polri tentang kewenangan advokat dalam melindungi dokumen dan berkas-berkas yang diperoleh dari kliennya disatu pihak dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan dipihak lain.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa penyidik dengan kewenangannya dapat secara langsung memanggil advokat yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan mengenai perkara yang berkaitan dengan kliennya, termasuk melakukan secara paksa menyita dokumen tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam

perkara pidana sebagai salah satu unsur kelengkapan berkas penyidikan. Pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap advokat yang berkaitan dengan kliennya dan atau dokumen yang diperoleh dari kliennya tersebut merupakan perwujudan prinsip *equality before the law* karenanya advokat haruslah menghormati pemanggilan dan pemeriksaan tersebut untuk penegakan hukum (*projustitia*). Tetapi disisi lain advokat memiliki kewajiban jabatan yang melekat atas profesinya untuk merahasiakan segala informasi maupun hubungannya dengan kliennya, termasuk memiliki hak ingkar atau hak menolak memberikan keterangan maupun menolak memberikan dokumen atau berkas yang diperoleh dari kliennya, hal itu harusnya juga dihormati dan tidak boleh dilakukan secara arogansi oleh penegak hukum lain (penyidik dan jaksa). Sehingga permasalahan tersebut harus dicari jalan keluarnya.

Pendeknya menurut penulis, selain belum adanya pengaturan dan pembahasan secara komprehensif mengenai penyelarasan pemahaman kewenangan advokat melindungi dokumen klien-nya yang dapat berbenturan dengan kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan untuk digunakan sebagai barang bukti, juga mengenai dalam keadaan-keadaan yang mana dokumen tersebut dapat disita oleh penyidik, itu yang perlu diselaraskan, sebab secara limitatif ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Advokat membebaskan kewajiban untuk tidak melakukan penyitaan atau pemeriksaan terhadap dokumen tersebut apabila penguasaan dokumen tersebut dilakukan dengan tanpa menyalahi hukum, apalagi dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang sedang berjalan, maka seharusnya penyidik tidak dapat melakukan upaya paksa dalam bentuk apapun, melainkan

harus dilakukan ditangguhkan sampai adanya putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap.

Sebab terkadang penyidik yang kurang cermat dan teliti dalam melakukan tindakan hukum dengan serampangan menetapkan seseorang dalam status tersangka, dan tidak menutup kemungkinan justru pihak yang melapor pidana itulah yang melakukan kecurangan-kecurangan dengan merakayasa kondisi seolah-olah si terlapor dan advokatnya lah yang melakukan kejahatan terhadap dirinya, apalagi proses penanganan perkara pidana tersebut dilakukan dengan koordinasi dengan oknum-oknum penyidik untuk melancarkan dan mendukung cipta kondisi yang dibangun oleh yang bersangkutan.

Hal itu terjadi dan dialami oleh advokat-advokat, seperti misalnya advokat Soerhatono yang ditetapkan tersangka hanya karna tidak mau menyerahkan dokumen sertipikat yang dikuasainya dengan dalil dokumen penguasaan tersebut dalam rangka pekerjaan profesi dan disampaikan sertipikat tersebut akan diserahkan jika ada surat perintah penyitaan dari pengadilan yang sah. Disamping itu dokumen tersebut sedang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata dan kenyataanya setelah adanya putusan perdata justru menguatkan posisi Terlapor sebagai pemilik yang sah atas sertipikat aquo sehingga perkara pidana tersebut di hentikan (SP3).

Keadaan demikian yang seharusnya menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah yang secara tegas merujuk kepada ketentuan Pasal 81 KUHP, *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 1959 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 1980

yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk dapat menanggukkan terlebih dahulu penyelidikan laporan pidana yang berjalan sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, serta bersikap teliti, cermat dan hati-hati dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai bagaimana dokumen yang dikuasai oleh advokat tersebut diperoleh dan bagaimana hubungan dokumen tersebut dengan klien yang didampingi oleh advokat yang bersangkutan, apalagi jika kasus tersebut diawali dengan kasus perdata dan masih berjalan pada saat proses penyidikan itu dilakukan.

Salah satu jalan keluarnya adalah adanya izin pemeriksaan dari organisasi advokat yang menaungi advokat tersebut sebagaimana yang pernah dijalankan melalui MOU diatas. Hal itu dimaksudkan agar organisasi diberikan hak untuk melakukan pemeriksaan awal atas masalah yang berkaitan dengan advokat yang bersangkutan, untuk memastikan urgensi dan sejauh mana relevansi pemanggilan tersebut. Untuk itu perlu dibentuk suatu tim sementara (tim *ad-hoc*) yang melakukan penyelidikan awal terhadap advokat tersebut.¹⁰²

Akan tetapi *Memorandum of Understanding* Nomor B/7/II/2012 Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 yang dibuat oleh Perhimpunan Advokat (PERADI) kubu Otto Hasibuan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu hanya dibuat oleh salah satu pecahan dari organisasi advokat. Sementara kenyataannya menurut data organisasi advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM terdapat 46 organisasi advokat yang secara structural, administrasi maupun keanggotaan terpisah satu sama lain, dan dengan banyak

¹⁰² V. Herlen Sinaga *Op.cit.* Hal. 132

organisasi advokat itu maka seluruh organisasi advokat yang ada harus mengadakan Kerjasama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan tanpa terkecuali dalam rangka untuk melindungi hak dan kepentingan advokat dalam menjalankan tugas profesi.

Dengan banyaknya organisasi advokat tersebut tidak lagi memungkinkan untuk menggunakan satu MOU (*Memorandum of Understanding*) seperti yang telah dibuat tersebut dan bahkan akan menimbulkan permasalahan baru jika hal tersebut tetap dipertahakan, sebab tidak menuntup kemungkinan pihak kepolisian menolak menerapkan proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam *Memorandum of Understanding* Nomor B/7/II/2012 Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 dengan alasan advokat yang bersangkutan tidak termasuk dalam keanggotaan organisasi yang mengadakan Kerjasama dengan Kepolisian. Disamping itu prinsip suatu perjanjian atau kesepakatan hanya mengikat secara kontraktual, tidak mengikat pihak-pihak diluar yang membuat kesepakatan sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

Sehingga salah satu jalan keluarnya adalah seluruh organisasi advokat memang harus bersatu dalam satu wadah tunggal (*single bar assotiation*) untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan, penindakan dan terutama memperjuangkan hak dan kepentingan hukum advokat dalam melindungi klienya. jika hal itu tidak memungkinkan maka setidaknya-tidaknya seluruh advokat yang ada harus menyusun dan mengadakan kerjasama yang sama dengan Kepolisian maupun Kejaksaan.

Layaknya yang dikemukakan Herlen Sinaga bahwa Undang-Undang Advokat

belum mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan perizinan dari organisasi advokat untuk pemanggilan advokat yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, karenanya masih simpang siur dan belum ada keseragaman pelaksanaan. Untuk itu Undang-Undang Advokat perlu dilakukan “amandemen” dengan menambah soal pemanggilan advokat tersebut, dan untuk mewujudkan hal itu advokat harus kuat dan bersatu dengan satu pandangan mengenai pelaksanaan hak imunitas tersebut, jika advokat masih tercerai berai maka hak tersebut sangat sulit untuk diwujudkan.¹⁰³

Bersesuaian dengan pendapat tersebut, menurut hemat penulis, memang perlu adanya perubahan atau revisi undang-undang advokat namun tidak terbatas mengenai perizinan pemanggilan oleh penyidik terhadap advokat yang berkenaan perkara yang sedang ditangani, melainkan juga mengenai eksistensi kewenangan advokat dalam menguasai dan menolak memberikan dokumen atau berkas yang diperoleh dari kliennya terhadap tindakan penyitaan dan pemeriksaan penegak hukum lainnya sesuai Pasal 19 ayat (2) UU Advokat serta dalam kapan dan keadaan-keadaan yang mana dokumen atau berkas tersebut harus diserahkan oleh advokat kepada penegak hukum lain dan bagaimana konsekuensi hukum (sanksi pidana) jika advokat jika tidak menyerahkan dokumen tersebut kepada penyidik, sebab kewenangan advokat sesuai Pasal 19 ayat (2) UU Advokat tersebut hanya akan menjadi *dead letters* (kata mati) yang tidak mengandung nilai apa-apa jika dihadapkan kekuasaan penyidik yang besar dan sangat kuat dengan kewenangan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan), untuk itu perlu

¹⁰³ Ibid.

adanya penguatan norma dalam undang-undang advokat dan penyelarasan pemahaman antara advokat dan penyidik polri mengenai kewenangan kedua profesi tersebut.

Upaya tersebut sangat mungkin dilakukan namun membutuhkan proses dan jangka waktu yang panjang jika kedua lembaga (advokat dan polri) setuju dan didukung oleh lembaga legislatif. Untuk itu langkah awal yang praktis untuk dilakukan dan sekaligus sebagai jalan tengah untuk mempermudah melakukan perubahan dan menyelaraskan (harmonisasi) substansi materi undang-undang advokat dengan materi muatan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan adalah dengan cara mengadakan lokakarya dan kerjasama dengan Polri seperti “Memorandum of Understanding” Nomor B/7/II/2012 Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 dengan muatan kesepakatan yang lebih kompleks dan substantif.

Kerjasama tersebut harus dilakukan oleh seluruh organisasi advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, agar memungkinkan bagi seluruh advokat yang terdaftar sebagai anggota organisasi tersebut dapat mengakses secara keseluruhan hak-haknya yang diberikan undang-undang dalam menjalankan profesi. Sementara Lokakarya tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan pemahaman sesama advokat dan konsep mengenai norma Pasal 19 Undang-Undang Advokat termasuk menyusun bahan-bahan yang akan digunakan sebagai landasan untuk mengajukan perubahan terhadap undang-undang advokat.

Disamping perlu adanya amandemen undang-undangan advokat sebagai langkah jangka panjang, maupun mengadakan lokakarya dan Kerjasama dengan Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai langkah jangka pendek dan praktis. Kiranya

dalam menyelesaikan permasalahan pertentangan dua kewenangan atau hak yang diberikan undang-undang kepada aparat penegak hukum baik advokat maupun penyidik khususnya dalam kaitanya tindakan advokat untuk menyimpan dan melindungi dokumen milik klienya dari tindakan penyitaan penyidik dengan menggunakan konsep pinjam pakai barang bukti sebagai jalan tengah. Konsep pinjam pakai barang bukti ini dapat dijadikan salah satu solusi tanpa adanya penyimpangan hak dan kewenangan masing-masing dari aparat penegak hukum baik advokat maupun penyidik dan atau menghindari adanya kriminilasi terhadap advokat yang menjalankan tugas profesinya. Dan Penyidik dapat dengan mudah untuk memperoleh barang bukti (jika dokumen tersebut digunakan atau dikatakan dengan tindak pidana) untuk membuktikan dan menguatkan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sedang dilakukan penyidikan dan atau untuk melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan maupun kepada Pengadilan Negeri.

Selaras dengan pendapat tersebut, konsep pinjam pakai ini pernah dikemukakan oleh Binsar Gulthom¹⁰⁴ dalam tulisannya yang berjudul “hak dan kewajiban advokat” yang mengemukakan bahwa dalam hal suatu gugatan/sengketa perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, jika dokumen atau berkas yang menjadi bukti dalam perkara perdata sedang dalam penguasaan advokat hendak dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga ada kaitanya dengan kasus tindak pidana maka dokumen tersebut tidak boleh dilakukan penyitaan, melainkan sebaiknya Penyidik harus memohon pinjam pakai dokumen

¹⁰⁴ Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia/Hakim Pengadilan Negeri Medan.

tersebut kepada advokat yang bersangkutan dengan batas waktu yang ditentukan.¹⁰⁵

Atau Penyidik dapat mengajukan izin pinjam pakai kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan batas waktu yang ditentukan.¹⁰⁶

Konsep ini sesungguhnya sangat efektif dan efisien apabila diterapkan dan disetujui oleh masing-masing aparat penegak hukum baik advokat, kepolisian maupun kejaksaan, sebab bagi penyidik kepentingannya untuk membuktikan perkara pidana yang sedang ditanganinya dapat diraih dengan mudah tanpa adanya halangan atau hambatan dari keberatan dari advokat, sebaliknya bagi advokat akan dapat menggunakan dan melindungi dokumen tersebut sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang sedang ditangani.

Untuk itu perlu adanya Kerjasama dan atau keputusan bersama antara institusi kepolisian dengan Lembaga advokat untuk membicarakan solusi pinjam pakai sebagai jalan tengah atas konflik kewenangannya diantara aparat penegak hukum baik advokat maupun penyidik khusus dalam kaitanya dengan dokumen milik klienya yang disimpan menyimpan dan dilindungi oleh advokat yang bersangkutan dari penyitaan penyidik Kepolisian, KPK maupun Kejaksaan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dalam manakah yang didahulukan antara hak dan kewenangan advokat dalam melindungi dokumen milik klienya sebagai alat bukti dalam perkara perdata dengan kewenangan penyitaan dokumen dari penyidik polri sebagai barang bukti dalam laporan pidana, pada prinsipnya tidak dapat ditentukan secara tegas

¹⁰⁵ Binsar Ghultom, Hak dan Kewajiban Advokat dalam Zulkifli. *Op.Cit.* Hal. 59

¹⁰⁶ Ibid. Hal. 60

mengingat belum ada aturan yang mengatur mengenai pilihan kewenangan yang harus didahulukan dan digunakan atas pertentangan norma dan kewenangan advokat dan penyidik tersebut.

Oleh karenanya dinilai secara kasuistik dengan mengacu pada konsep "*prejudicial geschil*" yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 1980 yang menentukan bahwa jika kasus yang ditangani oleh advokat menyangkut "*prejudicielles au action*" yaitu seperti perbuatan pidana tertentu yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antarlain Pasal 284 KUHP. Maka perkara perdata harus atau wajib diputus terlebih dahulu sebelum mempertimbangan penuntutan pidana. Oleh karenanya kewenangan advokat yang harus didahulukan dan diberikan kebebasan untuk membuktikan hak kliennya dalam proses perdata yang sedang berjalan, sebaliknya penyidik harus melepaskan penggunaan kewenangan dalam sementara waktu sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi jika kasus yang ditangani oleh advokat menyangkut "*prejudicielles au judgement*" yaitu seperti perbuatan pidana yang menyangkut permasalahan yang diatur Pasal 81 KUHP. Maka kedua perkara tersebut baik pidana maupun perdata dapat berjalan bersamaan dan atau dapat juga perkara pidananya yang ditangguhkan sampai adanya putusan perkara perdata, hal itu mengingat "*prejudicielles au judgement*" yang mana ketentuan tersebut sekedar memberikan kewenangan bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan sehingga tidak bersifat mutlak atau wajib ditunda melainkan

bergantungan pada kebijaksanaan hakim dan atau penuntut umum dan penyidik dengan mengacu pada Surat Kejaksaan Agung RI Nomor B-230/E/Ejp/01/2013.

Walaupun secara praktik di Kepolisian dan Kejaksaan ada pula yang dalam gelar perkaranya menangguhkan perkara pidana sejak adanya perkara perdata atau sebaliknya jika sejak awal kasus tersebut diawali dari sengketa perdata. Jika hakim menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 1980 maupun penyidik dan jaksa menggunakan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 sebagai pedoman dalam menentukan perkara pidana harus tetap berjalan meskipun adanya gugatan perdata maka advokat yang menguasai dokumen atau berkas milik kliennya tersebut harus diserahkan secara sukarela kepada penyidik, namun jika tetap keberatan menyerahkan maka penyidik harus mendapatkan izin penyitaan khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai ketentuan Pasal 43 KUHAP dan advokat harus menyerahkan dokumen tersebut jika tidak maka perbuatan tersebut akan mengandung nuansa pidana yang termasuk dalam perbuatan menghalang-halangi penyidikan dan penegakan hukum. Walaupun sebenarnya makna Pasal 43 KUHAP khususnya dalam frasa “kecuali undang-undang menentukan lain”, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 UU Advokat seharusnya penyidik tetap tidak dapat menyita dokumen yang ada pada advokat mengingat Pasal 19 ayat 2 UU Advokat merupakan undang-undang yang mengecualikan Pasal 43 KUHAP atau menentukan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 KUHAP.

Sementara berkenaan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara hak advokat untuk melindungi serta mempertahankan

dokumen klien dan kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan dokumen dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang harmonis, adalah mengadakan perubahan undang-undang advokat untuk menguatkan norma yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 UU Advokat dan menyeleraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain baik berkaitan dengan pemanggilan, pemeriksaan, maupun penyitaan dokumen yang dikuasai oleh advokat yang bersangkutan, termasuk menyeleraskan pemahaman advokat dan penyidik Polri dalam kaitan dengan penyitaan. Langkah awal dan praktik dilakukan dengan cara mengadakan lokakarya bersama dengan penegak hukum lainnya dan penyusunan nota kerjasama dengan Polri dan kejaksaan untuk menguatkan alasan dalam perubahan undang-undang advokat sekaligus menguji praktik pelaksanaan kerjasama kedua profesi tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan perubahan undang-undang advokat.

Selain itu kiranya kedua aparat penegak hukum baik advokat maupun penyidik bahkan kejaksaan mengadakan Kerjasama atau keputusan bersama dalam bentuk pinjam pakai barang bukti yang dimohonkan kepada advokat yang bersangkutan dan atau melalui ketua pengadilan negeri setempat sebagai jalan tengah tanpa menciderai hak-hak masing-masing dan menghindari hambatan dalam proses penegakan hukum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam hal ini penulis memberikan saran dan rekomendasi berupa:

1. Mengadakan kerjasama antara seluruh organisasi advokat dengan kepolisian dan kejaksaan guna mengikat seluruh advokat yang berada dalam organisasi

advokat serta menghindari adanya penolakan dari pihak kepolisian maupun kejaksaan karena organisasi advokat dari advokat yang bersangkutan tidak mengadakan kerjasama dengan kepolisian maupun kejaksaan.

2. Perlu adanya suatu Keputusan Bersama antara Advokat dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang mengatur mengenai hubungan advokat dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam kaitanya dengan kasus-kasus yang menyangkut *prejudicial geschil*. Mengingat sejauh ini belum ada peraturan-peraturan kepolisian maupun kejaksaan yang mengatur hal itu dan secara terbatas hanya PERMA Nomor 1 Tahun 1956 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 1980 yang hanya berlaku bagi hakim dan tidak mengikat Kepolisian dan Kejaksaan.
3. Seluruh organisasi Advokat mengadakan kesepakatan atau kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan tentang konsep pinjam pakai barang bukti sebagai alternative solution atas benturan kewenangan penyidik dan advokat terhadap dokumen atau berkas yang ada dalam penguasaan advokat.
4. Mengadakan lokarkaya dan atau kajian khusus mengenai persinggungan kewenangan advokat dalam melindungi dokumen kliennya sebagai alat bukti dengan kewenangan penyidik dalam menyita dokumen yang ada pada advokat tersebut sebagai barang bukti dan termasuk keadaan-keadaan yang bagaimana bagi advokat harus melepaskan dokumen tersebut secara sukarela berdasarkan surat pernyataan yang resmi.
5. Melakukan perubahan undang-undang advokat kepada Dewan Perwakilan Rakyat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmatnizar (et.l), *Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia*, Penerbit Semesta Aksara, 2024, Yogyakarta.
- Ari Yusuf Amir, 2010, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Penerbit Navila Idea, Cetakan III, Yogyakarta.
- Binziad Kadafi dkk, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Dian Ekwyaty Ismail dan Avelia Rahmah, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, 2021.
- Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Penerbitan CV. Manhaji, Cetakan Pertama, Medan.
- Hafid Ari Handoko, 2015, *Kekuasaan dan Pengaruh*, Penerbit Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- HM. Kufal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Penerbit UMM Press, Malang.
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Penerbit Sinar Grafika Cetakan Pertama, Jakarta.
- Jeremiak Lemek, 2022, *Mencari Keadilan (Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- M. Guntur Hamzah (et.all), 2018, *Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Penerbit Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Unram Press Cetakan Pertama, Mataram.
- Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung.

Mustakim, 2019, *Buku Panduan Magang Calon Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia*, Penerbit Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Rusdianto Sesung, 2017, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Penerbit R.A.De. Rozario, Surabaya.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Penerbit Laksbang, Yogyakarta.

Soeryono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Cetakan Keenam, Bandung.

Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Penerbit Genta Press Cetakan Pertama, Yogyakarta.

V. Herlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, 2011, Jakarta.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, 2017, Jakarta

Zulkifli, 2006, *Eksistensi Pasal 19 Undang-Undang Advokat dan Kaitannya Dengan Upaya Paksa Penyitaan Yang Dimiliki Oleh Penyidik*, Penerbit Kantor Hukum Zulkifli Nasution dan Rekan, Medan

Putusan Peradilan Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 014/PUU-IV/2006, Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 yang diterbitkan Kepala Sub Bagian Risalah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juni 2013, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian.

Nota Kesepahaman Nomor B/7/II/2012 Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 Tentang Proses Penyidikan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat.

Jurnal dan Makalah Hukum

Fauzie Yusuf Hasibuan, Hak Imunitas Advokat Indonesia, Universitas Jayabaya Makalah hukum, 2019.

Phileo Hazelya Motulo, Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Administratum, Vol. VIII No.4/Okt-Des/2020.

Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya.

Sekar Indriani, Nurul Fitri Ramadhani, Fungsi Peran dan Tanggungjawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Adil, Volume 13 Nomor 2.

Y. Warella, Kepentingan Umum dan Kepentingan Perseorangan (Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik), *Jurnal “Dialogue” JIAKP, Volume 1, Nomor 3, September 2004.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Chaerul Huda, Penerapan Prejudicial Geschil Dalam Perkara Publik dan Privat, dalam <https://www.hukumonline.com> yang diakses pada 13 Mei 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, *hak*, dalam <https://kbbi.web.id/hak.html> yang diakses pada 23 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang dan kewenangan dalam <https://kbbi.web.id/wenang>, yang diakses pada 23 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan dalam <https://kbbi.web.id/wenang>, yang diakses pada 23 Desember 2023

